

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

TIARA WIDYANTINE

1006738595



**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
2012**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

TIARA WIDYANTINE

1006738595



**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
2012**

i  
Kewenangan Pengadilan..., Tiara Widyantine, FHUI, 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Tiara Widyantine**

**NPM : 1006738595**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : Juli 2012**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tiara Widyantine


NPM : 1006738595


Program Studi : Magister Kenotariatan


Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Notariat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing :   
(Dr. Miftahul Huda, S.H., M.H.)

Penguji :   
(Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.)

Penguji :   
(Wenny Setiawati, S.H., M.LI)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya kepada penuls sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis selalu terbuka dalam menerima kritik maupun saran yang membangun guna membantu dalam penyempurnaan penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Miftahul Huda, S.H, LL.M, selaku dosen pembimbing pendamping yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, saran, ilmu dan nasihat yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini,serta telah meluangkan waktunya dalam menguji skripsi penulis.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta para tenaga edukatif dan administratifnya,
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji Tesis penulis,

3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji Tesis dan Ibu Wenny Setiawati S.H., M.LI., yang telah memberikan perhatian dan meluangkan waktunya untuk menguji Tesis penulis,
4. Bapak R.H. Wido Rahardjo dan Ibu Hj. Ine A. Rahardjo, sebagai orang tua yang tidak pernah berhenti memberikan doa restu, dukungan, bimbingan, dan cintanya kepada penulis,
5. Ir. Tasya Catleya (beserta Keluarga) dan Fajar H. Rahardjo (beserta keluarga), sebagai saudara kandungku yang selalu memberikan semangat, nasehat dan doanya kepada penulis,
6. Sri Hadiah (Yu sri) yang setia mendampingi dengan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sejak penulis kecil hingga saat ini,
7. Iman Adhika Widjaja yang senantiasa menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan segala dukungan, kesabaran, perhatian, pengertian serta kasih sayangnya dalam mendampingi penulis menyelesaikan tesis ini,
8. Dra. Tati Lies Aryati, MA dan segenap rekan-rekan kerja lainnya yang telah memberikan pengertian dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini,
9. Keluarga Besar (alm) H. Arief Oewen, Keluarga Besar (alm) H. Soekardi Soemopranoto, dan Keluarga Besar Bapak Herman Arif Widjaja atas doa dan dukungannya,
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku seluruh mahasiswa Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2010, khususnya The Gurita (Levirta Vagisa, Tiara Nuswantari, Rut Novita Sirait, Widya Corietania, dan Tasha Pratiwi) dan Rizky Maulidani yang senantiasa memotivasi dan mendorong penulis untuk berjuang menyelesaikan tesis ini, dan Wulan Rizkarina yang senantiasa memberikan pencerahan dalam setiap mata kuliah,

11. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum perseroan dan dapat memenuhi fungsi dan tujuannya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jakarta, 22 Juni 2012



Tiara Widyantine

-----  
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSERTUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanga tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Widyantine  
NPM : 1006738595  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Juni 2012

Yang Menyatakan

  
(Tiara Widyantine)



## ABSTRAK

Nama : Tiara Widyantine

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan juga memperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai bukti tertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yang diberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yang diajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akan mengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Kata Kunci : RUPS, Penetapan Pengadilan Negeri, Kuorum

## ABSTRACT

Name : Tiara Widyantine

Study Program : Magister Of Notary Public

Title :

LEGAL ANALYSIS ON THE AUTHORITY OF THE DISTRICT COURT IN GRANTING APPROVAL ON THE DETERMINING QUORUM IN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS A LIMITED LIABILITY COMPANY

This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval on the application for conducting and determining the quorum in general meeting of shareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company to the District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in the general meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. In granting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration in form of provisions and regulation regarding implementation of the General Meeting of Shareholders which is stated in the company's Articles of Association and Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, in providing the stipulation, the Judge will also consider about other matters submitted by the applicant such as documents as written evidence, other information from applicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board of Directors as the party who has the authority to conduct General Meeting of Shareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company's Article of Association and the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007. As long as there is no contradiction with the Company's Article of Association and the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grant the decision of implementation and quorum determination of the General Meeting of Shareholders.

Keywords : General Meeting of Shareholders, Authority of District Court, Quorum

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL  | i    |
| PERNYATAAN ORISINALITAS  | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN  | iii  |
| KATA PENGANTAR   | iv   |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  | vii  |
| ABSTRAK  | viii |
| ABSTRACT   | ix   |
| DAFTAR ISI   | x    |
| <b>1. PENDAHULUAN</b>  |      |
| 1.1. Latar Belakang  | 1    |
| 1.2. Perumusan Masalah   | 12   |
| 1.3. Metode Penelitian   | 12   |
| 1.4. Sistematika Penulisan   | 15   |
| <b>2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS</b> |      |
| 2.1. Perseroan Terbatas  | 17   |
| 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas   | 19   |
| 2.1.2. Organ – organ Dalam Perseroan Terbatas  | 29   |
| 2.1.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham   | 32   |
| 2.1.2.2. Direksi   | 40   |
| 2.1.2.3. Komisaris   | 54   |

|   |     |
|---|-----|
| 2.2. Penyelenggaraan dan Penentuan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | 60  |
| 2.2.1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas                    | 65  |
| 2.2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh Direksi  | 67  |
| 2.2.1.2. Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Dewan oleh Komisaris  | 69  |
| 2.2.1.3. Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh Pemegang Saham   | 70  |
| 2.2.2. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas                             | 76  |
| 2.3. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengabulkan Permohonan Penyelenggaraan dan Penentuan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas          | 88  |
| 2.3.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  | 97  |
| 2.3.2. Peran Pengadilan Negeri Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham   | 107 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.4. Tinjauan Putusan   | 112 |
| 2.4.1. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan  | 112 |
| 2.4.1.1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat<br>Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR   | 112 |
| 2.4.1.2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan<br>Nomor 240/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL   | 129 |
| 2.4.2. Analisa Kasus  | 150 |
| 2.4.2.1. Pertimbangan (hukum) yang digunakan<br>oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam<br>memeriksa dan mengabulkan Permohonan<br>penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang<br>Saham Perseroan Terbatas   | 152 |
| 2.4.2.2. Pengadilan Negeri berwenang menentukan<br>kuorum untuk Rapat Umum Pemegang<br>Saham ketiga dalam hal penyelenggaraan<br>Rapat Umum Pemegang Saham Pertama<br>dan Kedua tidak memenuhi kuorum<br>diluar ketentuan Undang-Undang No. 40<br>Tahun 2007 dan Anggaran Dasar<br>Perseroan Terbatas | 164 |
| <br>  |     |
| <b>3. PENUTUP</b>   |     |
| 3.1. Kesimpulan   | 175 |
| 3.2. Saran  | 182 |

## DAFTAR REFERENSI

## LAMPIRAN

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan khusus terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengadilan Negeri merupakan institusi peradilan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat menentukan atau memutuskan ketentuan-ketentuan khusus dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Hal-hal yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Negeri adalah hal-hal mengenai bentuk Rapat Umum Pemegang Saham, mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan Pemegang Saham, jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta penunjukkan ketua Rapat.

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa Perseoran Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham – saham, dalam mana para pemegang saham atau lebih dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan – persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata- mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Hanyalah Perseoran Terbatas itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan – persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan.

Secara teoritis seluruh kekuasaan dan wewenang suatu perseroan berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua organ perseroan ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau dengan prinsip mayoritas. Prinsip demokratis berdasarkan mayoritas ini adalah siapa yang menguasai atau mengendalikan lebih dari separo suara pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan demikian juga menentukan direksi, memiliki suatu kekuasaan yang nyata dalam mengendalikan perseroan. Mungkin juga jumlah saham yang dimiliki tidak sampai 50% (lima puluh persen), tetapi dapat mengendalikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka berarti ia menentukan keputusan – keputusan yang akan diambil perseroan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung : PT.CITRA ADIYTA BAKTI, 2004), hlm. 21-22.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa PT merupakan suatu badan hukum. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Sehingga dalam bertindak badan hukum memerlukan perantara orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukan orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggung jawaban badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.<sup>2</sup>

Dari pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa perseroan terbatas merupakan suatu “*artificial person*”, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm 17.

<sup>3</sup> Chatamarrasjid Ais, *op.cit.*, hlm 55-56.



Organ perseroan yang tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam organ RUPS inilah arah kebijakan perseroan ditentukan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Ketentuan ini dimaksud berkenaan dengan hal pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya, berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat (Pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).<sup>4</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bab V, yaitu dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya,

---

<sup>4</sup> Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 99.

sejauh tempat yang dimaksud terletak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007). Artinya apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimana pun dengan ketentuan masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mengenai hal ini, yaitu RUPS dengan anggota tertentu harus disetujui dengan suara bulat.<sup>5</sup>

Terlihat disini Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak menggunakan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan (Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).

RUPS lainnya adalah RUPS yang diadakan selain dari RUPS tahunan, biasanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan diatur dalam anggaran dasar pemegang saham dapat melakukan RUPS luar biasa yang dilakukan pada saat tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyangkut beberapa aspek, seperti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sahnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kuorum dan sebagainya. Hal ini diatur dalam BAB V Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan : 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam Hal tertentu, pemanggilan ini dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS adalah kewajiban direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris antara lain dalam hal direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan dalam hal direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan (Pasal 81 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. “Jangka waktu 14 hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Karena itu, anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 hari, kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Permohonan dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas izin ketua Pengadilan Negeri apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan pada waktu yang telah ditentukan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

lainnya, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak dihadiri dan dipergunakan hak suaranya oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik pemiliknyanya sendiri maupun dengan kuasa tertulis. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham (Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).

Kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara. Baik saham yang dikuasai sendiri oleh perseroan, maupun saham induk perusahaan yang dikuasai anak perusahaannya secara langsung maupun tidak langsung, atau saham perseroan yang dikuasai perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. (Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).

Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah jika anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara. Dengan ketentuan ini, saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menggunakan hak Kewenangan Pengadilan.., Tiara Widyantine, FH UI, 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA**

suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (*split voting*) tidak dibenarkan.<sup>6</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari satu perdua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyimpangan atas ketentuan ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudia ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya adakan diadakan pemanggilan Rapat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 106.

Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kedua. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua senagaimana sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling sedikit satu pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus tetap dibuka, dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) ini bersifat final dan mempunyai kekuatan Kewenangan Pengadilan.., Tiara Widyantine, FH UI, 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA**

hukum tetap. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua. Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dan ketiga dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mendahuluinya dilangsungkan (Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut diatas dapat terlihat bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan khusus dalam rangka penyelenggaraan dan penentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran, penelitian dan melakukan pembahsan dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS ”**.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 107-108.



## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Apakah pertimbangan (hukum) yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas?
2. Apakah Pengadilan Negeri berwenang menentukan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak memenuhi kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

## 1.3. Metode Penelitian

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 81.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Jakarta, hlm. 13.  
Kewenangan Pengadilan.., Tiara Widyantine, FH UI, 2012

a. Sumber Data

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Didalam penulisan hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Buku-Buku literatur
- b) Makalah
- c) Artikel media massa
- d) Artikel Internet
- e) Hasil penelitian, dan

f) Karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :

- a) Ensiklopedi
- b) Kamus hukum
- c) Kamus ekonomi
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- e) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- f) Oxford Dictionary.

b. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

2. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan Kewenangan Pengadilan.., Tiara Widyantime, FH UI, 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA**

hukum/perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder.<sup>10</sup>

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yang dimaksud adalah menyajikan, menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan. Sedangkan Metode analisis kualitatif, yaitu mengklasifikasikan, mensistematisasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipelajari dan diteliti untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari tiga bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Untuk selanjutnya sistematika ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang diangkat, tujuan

---

<sup>10</sup> Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 83-102.

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN DAN PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

Bab II akan memuat kajian teori dan analisa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri terkait penyelenggaraan penentuan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**BAB III : PENUTUP**

Pada Bab III yang merupakan bab terakhir akan memberikan kesimpulan yang diambil penulis setelah melalui analisa pada bab-bab sebelumnya berikut saran yang diperlukan.

## BAB 2

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1. Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 Butir 1<sup>11</sup>, menyebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Persekutuan modal tersebut menggambarkan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham sehingga pada waktu perseroan didirikan. Saham tersebut kemudian dapat digunakan untuk berperan dalam mengambil keputusan pada rapat umum pemegang saham.

Perseoran Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama perseroan (setelah mendapat pengesahan menteri), dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (tanggung jawabnya semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Hanyalah Perseoran Terbatas itu sendiri sebagai suatu kesatuan

---

<sup>11</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 1 Butir 1.

yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak ketiga dan dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan.

Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Perseroan Terbatas**, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dengan demikian, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseoran adalah badan hukum. Ini berarti perseoran tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.<sup>12</sup>

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ahman Yani dan Gunawan Widjaja adalah<sup>13</sup> :

- a. Organisasi yang teratur
- b. Harta Kekayaan sendiri
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri
- d. Mempunyai tujuan sendiri

---

<sup>12</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis “PERSEROAN TERBATAS”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 8.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.8-9.

Dengan demikian, tak seorang pun dari pemegang-pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap para kreditur setelah Perseroan Terbatas secara sah menjadi badan hukum. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri dalam Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab para pemegang sahamnya hanya sebatas pada saham yang dimiliki. Mereka tidak dapat menderita kerugian lebih besar daripada jumlah yang menjadi bagiannya dalam Perseroan Terbatas itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam sahamnya.

### **2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>14</sup>. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 butir 1 tersebut dinyatakan bahwa perseoran terbatas adalah badan hukum. Artinya, perseoran tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Menurut H.M.N Purwosutjipto, perseroan terbatas adalah :

“Perseroan terbatas atau yang dahulu disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) atau *Company Limited By Shares (Ltd)*, merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan

---

<sup>14</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 butir 1.



modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yakni, perseroan dan terbatas. Kata perseroan merujuk pada kata modal PT yang terdiri dari saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.”<sup>15</sup>

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPA. Unsur-unsur tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ahman Yani dan Gunawan Widjaja adalah<sup>16</sup> :

- a. Organisasi yang teratur  
Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir 2 UUPA<sup>17</sup>).  
Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPA, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.
- b. Harta Kekayaan sendiri  
Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPA<sup>18</sup>) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 34 ayat (1) UUPA<sup>19</sup>)
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri  
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu “membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut

<sup>15</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta : Djambatan, 1982), hlm. 85.

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *loc.cit*.

<sup>17</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 1 butir 2.

<sup>18</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 31 ayat (1).

<sup>19</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 34 ayat (1).

d. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.

Untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas, minimal dibutuhkan adanya 2 orang atau lebih sebagai pendiri yang sepakat (berjanji) untuk mendirikan perseroan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia".<sup>20</sup>

Oleh karena itu dalam mendirikan Perseroan terbatas dikukuhkan dengan perjanjian atau akta pendirian sebagaimana terdapat pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :

"Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham." Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.<sup>21</sup>

Rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sebagai perjanjian

<sup>20</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 7 ayat (1).

<sup>21</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Hukum Perusahaan : Pendirian Perusahaan Terbatas (PT)*, Diunduh Tanggal : 30 Oktober 2008.

“khusus” yang bernama, Perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata<sup>22</sup>, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT tersebut.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya<sup>23</sup>. Namun definisi tersebut kurang sempurna karena disatu sisi terlalu luas dengan alasan hanya menyebut kata ‘perbuatan’, sehingga didalamnya termasuk pula perbuatan melawan hukum dan perbuatan lainnya; sedangkan di sisi lain terlalu sempit dengan alasan hanya mengatur perjanjian sepihak. Berdasarkan kedua alasan tersebut diatas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika :

- a) Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum, dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum;

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1320.

<sup>23</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1313.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 225.

- b) Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji;
- c) Adanya suatu objek yang diperjanjikan;
- d) Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri. Secara hukum, perjanjian pendirian perseroan terbatas dianggap sebagai suatu perjanjian “khusus” yang bernama. Perjanjian tersebut terjadi diantara para pendirinya, sehingga perjanjian ini menjadi dasar bagi berdirinya perseroan terbatas. Persyaratan dimana membutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri yang selanjutnya menjadi pemegang saham selama perseroan terbatas berjalan dipertegas dalam rumusan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.<sup>25</sup> Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui namun pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas

---

<sup>25</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 7 ayat (5).

segala perikatan dan kerugian Perseroan dan bahkan Perseroan dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan.<sup>26</sup>

Namun, ketentuan dimana mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih memiliki pengecualian. Pengecualian tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (7) yang menyatakan sebagai berikut<sup>27</sup> :

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) mewajibkan kepada para pendirinya agar pendirian perseroan terbatas dikukuhkan dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing yang ingin mendirikan perseroan terbatas di wilayah Indonesia.

Pernyataan tentang perjanjian pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dibuat dibawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian yang bersangkutan, yaitu notaris. Selain itu, akta pendirian juga harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika akta pendirian perseroan terbatas ingin dibuat

<sup>26</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 7 ayat (6).

<sup>27</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* , Pasal 7 ayat (7).

dalam bahasa lain (diluar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.

Dengan demikian, Perseroan Terbatas berdiri berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pendirinya dengan ketentuan minimal 2 (dua) orang. Perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan "AKTA PENDIRIAN". Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menjabarkan tentang isi dari akta pendirian.<sup>28</sup> Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut kemudian menjadi isi perjanjian selanjutnya disebut dengan "ANGGARAN DASAR" perseroan.<sup>29</sup> Ketentuan tentang persyaratan pendirian Perseroan dan dokumen-dokumen terkait juga dimiliki oleh negara lain. Menurut Steven Emanuel :

*"A corporation is always created under the law of a particular state. A corporation is Formed by filling with Secretary of states : In every state, one or more people may form a corporation by simply filling a document with the secretary of state or some similar state official. Artificial entity means separate from the identity of its owners (shareholders) even though the corporation entity is artificial, it is treated the same as a person for many purposes. For instance, it can enter into contracts, own property, and sue or be sued."*<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>29</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *op.cit*, Hlm. 11-12.

<sup>30</sup> Steven Emanuel, *Corporation*, second edition, (New York : Emanuel law outlinges, inc., 1992), page 1.; Lihat juga Robert Charles Clark, *Corporate Law*, (Boston : Little, Brown and Company, 1986), page 5.

Di Indonesia, agar suatu perseroan terbatas memperoleh status badan hukum dibutuhkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (4)<sup>31</sup> :

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Pasal 9 ayat (1)<sup>32</sup>:

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Pasal 10 ayat (1)<sup>33</sup> :

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 11<sup>34</sup> :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

<sup>31</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 7 ayat (4).

<sup>32</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>33</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>34</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 11.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 1 menggambarkan Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk perseroan yang didirikan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama perseroan (setelah mendapat pengesahan menteri), dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (tanggung jawabnya semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Dengan demikian, tak seorang pun dari pemegang-pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap para kreditur setelah Perseroan Terbatas secara sah menjadi badan hukum. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri dalam Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab para pemegang sahamnya hanya sebatas pada saham yang dimiliki. Mereka tidak dapat menderita kerugian lebih besar daripada jumlah yang menjadi bagiannya dalam Perseroan Terbatas itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam sahamnya.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 Butir 1<sup>35</sup>, menyebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Persekutuan modal tersebut menggambarkan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham sehingga pada waktu perseroan didirikan. Saham tersebut kemudian dapat

---

<sup>35</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 1 Butir 1.



digunakan untuk berperan dalam mengambil keputusan pada rapat umum pemegang saham.

Dalam anggaran dasar disebutkan jumlah modal dasar perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut, yang sering disebut sebagai “harga pari” (*per value*) yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Setiap pendiri mendapatkan sejumlah saham sesuai dengan modal yang disertakan dalam perseroan tersebut.

Selain sebagai badan hukum, perseroan juga merupakan tempat para pendiri melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu “*artificial person*” atau manusia semu.<sup>36</sup>

Disamping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk berinteraksi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1982, *op.cit*, hlm. 13.

<sup>37</sup> Steven H. Gifis, 1984, “.....”, page. 100.

Perseroan terbatas jika dilihat dari sisi ekonomi, bisa saja diartikan sebagai suatu bentuk kontrak sebagaimana disebutkan oleh Ian Macneil dan Victor Brudney yang menyatakan bahwa :

*“Although the law clearly recognizes to some degree that the corporation charter is a contract,<sup>38</sup> critics of economic perspective argue that the “set of contracts” models is a rethorical device that overstates the among or bargaining that is feasible among shareholders and managers.<sup>39</sup>*

### 2.1.2. Organ – Organ Dalam Perseroan Terbatas

Dalam menjalankan kegiatannya, perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa adanya organ-organ penggerak. Organ-organ penggerak tersebut bertugas mewakili perseroan terbatas, sehingga seolah-olah perseroan menjadi manusia yang cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Organ-organ tersebut telah memegang wewenang sendiri-sendiri sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Organ-Organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>40</sup> menegaskan bahwa PT merupakan suatu badan hukum. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat

<sup>38</sup> Ian Macneil, *The Many Future of Contracts*, (47 S.Cal. L. Rev.,1974), page 691, 720.

<sup>39</sup> Victor Brudney, *Corporate Governance, Agency Cost, and the Rethoric of Contract*, (85, Colum.L..Rev,1985), page 1403; Lihat juga Ian Macneil, *the Many future of Contract*, (47 S.Cal. L. Rev., 1974), page 691, 720.; Lihat juga William Klein, 1982, *the Modern Business Organization : Bargain Under Contrains*, (91, yale L.J,1982), page 1521.

<sup>40</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 1 Butir 1.

melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Sehingga dalam bertindak badan hukum memerlukan perantara orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.

Ali Ridho menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggung jawaban badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.<sup>41</sup>

Dari Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tersebut jelas terlihat bahwa perseroan terbatas merupakan suatu “*artificial person*”, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.<sup>42</sup>

Pengendalian perseroan terbatas pada dasarnya beraada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham dan setiap saham memberikan kepada setiap pemegang saham hak-hak yang dapat dipergunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam kaitannya dengan kepentingan perseroan terbatas. John Lowry and Alan Dignam berpendapat bahwa :

---

<sup>41</sup> Ali Ridho, 1986, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>42</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *op.cit.*, hlm. 55-56.

*“Technically, the people who control the company are the shareholders. They buy shares in the company which entitles them to certain control rights exercised through the shareholder organ, the general meeting. However, the running of the company cannot be effected by large number of members; as it would be cumbersome and so they elect people to do it called directors. The directors operate through the second appoint of the company calles the board of directors. The shareholders appoint or remove directors by simple majority vote (more than 50%of the votes) at the general meeting.”<sup>43</sup>*

Dalam perseroan terbatas, terdapat tiga organ penting yang mewakili perseroan dalam menjalankan hak dan kewajiban perseroan. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>44</sup> menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Steven Emanuel menyatakan bahwa:

*“Traditionally, powers have been allocated among the shareholders, the directors and the officers of a corporation in a particular way. Even today, most statutes assume that this allocation of powers will be followed. Therefore, we refer to it as the “statutory scheme”. However, most modern statutes allow the corporation, if it observe certain formalities, to modify this scheme. The statutory scheme may be summarized as follows :*

- a. Shareholders : the shareholders act principally through two mechanisms : (1)electing and removing directors, and (2) approving or disapproving fundamental or non-ordinary change.*
- b. Directors : the directors “manage” the corporation’s business. That is, they formulate policy, and appoint officers to carry out that policy.*
- c. Officers : The corporation’s officers administer the day-to-day affairs of the corporation, under the supoervision of the board.*

---

<sup>43</sup> John Lowry and Alan Dignam, *Company Law Secound Edition*, (United Kingdom : Lexix Nexis, Butterworths, 2003), page. 7-8.

<sup>44</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 2.

*For very large or very small corporations, this statutory scheme does not reflect reality. For instance, a small closely-held corporation generally does not have its affairs managed by the board of directors—the shareholders usually exercise control directly. At the other end of the spectrum, a very large publicly-held company is really run by its officers, and the board of directors frequently serves as a little more than a “rubber stamp” to approve decisions made by officers”.*<sup>45</sup>

### **2.1.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ dalam perseroan terbatas yang paling tinggi. RUPS banyak menentukan kebijakan guna berjalannya suatu perseroan terbatas. Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS juga dapat meminta pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris atas segala tindakan yang telah dilakukan.

Jamin Ginting mencoba menjabarkan tentang organ perseroan yang tertinggi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam organ RUPS inilah arah kebijakan perseroan ditentukan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Ketentuan ini dimaksud berkenaan

---

<sup>45</sup> Steven Emanuel, 1992, *op.cit.*, page 36.

dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya, berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>46</sup>, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>47</sup>. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat (Pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007).<sup>48</sup>

Selain itu, Chatamarrasjid Ais juga menjelaskan bahwa agar dapat menilai pernyataan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) perlu dibedakan antara kewenangan yang diberikan Undang-Undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kekuasaan *de facto* yang dijalankan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perseroan terbatas tertentu. Dengan perkataan lain, perlu dibedakan antara kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diberikan secara eksklusif oleh Undang-

---

<sup>46</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 50 ayat (4).

<sup>47</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

<sup>48</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99.

Undang kepadanya dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tertentu.<sup>49</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bab V, yaitu dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Hal tersebut yang kemudian diperjelas dalam Pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>50</sup> yang menyatakan bahwa :

Pasal 75 ayat (1) :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) memberikan kewenangan berikut kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

a. Penetapan Anggaran Dasar

Pasal 19 ayat (1)<sup>51</sup> :

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

<sup>49</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *op.cit*, hlm. 60.

<sup>50</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 75.

<sup>51</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 19 ayat (1).

b. Pembelian Kembali Saham

Pasal 38 ayat (1)<sup>52</sup> :

Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

c. Penetapan penambahan Modal

Pasal 41 ayat (1)<sup>53</sup> :

Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Pasal 41 ayat (2)<sup>54</sup> :

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 41 ayat (3)<sup>55</sup> :

Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

d. Penetapan Pengurangan Modal Perseroan

Pasal 44 ayat (1)<sup>56</sup> :

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

e. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan

Pasal 69 ayat (1)<sup>57</sup> :

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

<sup>52</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 38 ayat (1).

<sup>53</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 41 ayat (1).

<sup>54</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 41 ayat (2).

<sup>55</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 43 ayat (3).

<sup>56</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 44 ayat (1).

<sup>57</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 69 ayat (1).



f. Penentuan Penggunaan Laba

Pasal 71 ayat (1)<sup>58</sup> :

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

g. Pengangkatan/Pemberhentian/Pembagian Tugas Wewenang Direksi dan Komisaris

Pasal 94 ayat (1)<sup>59</sup> :

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS

Pasal 96 ayat (1)<sup>60</sup> :

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 98 ayat (3)<sup>61</sup> :

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Pasal 105 ayat (1)<sup>62</sup> :

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 105 ayat (2)<sup>63</sup> :

Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Pasal 111 ayat (1)<sup>64</sup> :

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

<sup>58</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 ayat (1).

<sup>59</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 94 ayat (1).

<sup>60</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 96 ayat (1).

<sup>61</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 ayat (3).

<sup>62</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat (1).

<sup>63</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat (2).

<sup>64</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 111 ayat (1).

Pasal 119<sup>65</sup> :

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

h. Persetujuan pengalihan/penjaminan kekayaan perseroan

Pasal 102 ayat (1)<sup>66</sup> :

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

i. Persetujuan atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 127 ayat (1)<sup>67</sup> :

Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

Pasal 87 ayat (1)<sup>68</sup> :

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 89<sup>69</sup> :

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

<sup>65</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 119.

<sup>66</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 102 ayat (1).

<sup>67</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 127 ayat (1).

<sup>68</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 87 ayat (1).

<sup>69</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 89.

j. Pembubaran Perseroan

Pasal 142 ayat (1)<sup>70</sup> :

Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlihat disini Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak menggunakan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan (Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>71</sup>). RUPS lainnya adalah RUPS yang diadakan selain dari RUPS tahunan, biasanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan diatur dalam anggaran dasar pemegang saham dapat melakukan RUPS luar biasa yang dilakukan pada saat tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

<sup>70</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (1).

<sup>71</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 78 ayat (4).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>72</sup> terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>73</sup>. Kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatannya, sejauh tempat yang dimaksud terletak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>74</sup>). Artinya apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimana pun dengan ketentuan masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mengenai hal ini, yaitu RUPS dengan anggota tertentu harus disetujui dengan suara bulat.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 78.

<sup>73</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2).

<sup>74</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 76 ayat (1), (2), dan ayat (3).

<sup>75</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 100.

### 2.1.2.2. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Kegiatan dan kepengurusan tersebut meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Dalam hal ini Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi diangkat oleh RUPS dengan memilih orang-orang yang cakap hukum melakukan perbuatan hukum untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Mengenai pengangkatan direksi diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>76</sup>. Dalam Kamus Black karangan Henry Campbell, *Directors* diartikan sebagai :

*“Persons appointed or elected according to law, authorized to manage and direct the affairs of corporation or company. The whole of directors collectively form the board of directors.”*<sup>77</sup>

Menurut penuturan Jamin Ginting, Direksi merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang, antara lain, meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ini dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan “kebijakan yang

<sup>76</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 94.

<sup>77</sup> Black, Henry Campbell, 1968, op.cit., 6<sup>th</sup> Edition, page 414.

dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.<sup>78</sup>

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain, lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.<sup>79</sup>

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>80</sup>).<sup>81</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar perseroan. Kewenangan RUPS dalam hal ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain. Untuk pertama kali, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-

<sup>78</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit* hlm. 113.

<sup>79</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit* hlm. 114.

<sup>80</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 93.

<sup>81</sup> Jamin Ginting, 2007, *Loc.cit*.

Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>82</sup>. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.<sup>83</sup> Einsberg berpendapat bahwa :

*“Shareholders usually elect directors who have the formal legal power to manage the corporation. The directors usually serve one-year terms (and may be elected). Although many statutes permit a classified board of directors. Directors may be removed by shareholders “for cause” and, if the statute allows, without cause. As a formal legal matter, the directors, acting as a board at properly called meetings, have extremely broad powers and responsibilities....”<sup>84</sup>.*

Perseroan pada umumnya mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Pembagian tugas direksi biasanya dilakukan oleh RUPS, apabila RUPS tidak menetapkan tentang pembagian tugas direksi, maka pembagian tugas direksi dapat ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati, beritikad baik dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan

---

<sup>82</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (2) butir b.

<sup>83</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit* hlm. 115.

<sup>84</sup> Eisenberg, *The Legal Roles of Shareholders and Management in Modern Corporate Decision Making*, (57, Calif. L. Rev., 1969), page. 1.

transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Dalam hal direksi terdiri dari 2 anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan RUPS, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Direksi sebagai organ yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri (Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>85</sup>).<sup>86</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat

---

<sup>85</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 92.

<sup>86</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 113.



bagi Direksi, seperti terlihat dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2)<sup>87</sup> dan Pasal 104 ayat (2)<sup>88</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, karena ia dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi.<sup>89</sup>

Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

Pasal 97 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan. Istilah *Fiduciary* diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Seseorang mempunyai tugas *Fiduciary (Fiduciary duty)* manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang dihandel bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang

<sup>87</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>88</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (2).

<sup>89</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *op.cit.*, hlm. 71.

lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Dalam hal ini, seseorang percaya kepada orang lain, dimana orang lain tersebut bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penghormatan yang baik (*due regard*) dan *fair* kepada kepentingan orang lain tersebut.<sup>90</sup>

Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>91</sup> tersebut bertolak dari asas *fiduciary duty*, sedangkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>92</sup> bertolak dari asas *duty of skill and care*. Direksi mewakili kepentingan perseroan secara keseluruhan dan ia tidak mewakili kepentingan pemegang saham tertentu atau masing-masing pemegang saham. Pasal 92 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseoran.<sup>93</sup>

Pasal 92 ayat (1) menyatakan :

Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

<sup>91</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>92</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (2).

<sup>93</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *op.cit.*, hlm. 72-73.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan istilah pengurusan diartikan bahwa Direksi ditugaskan dan karenanya berwenang :

- a. Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
- b. Mengurus kekayaan perseroan.
- c. Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun, Undang-Undang juga mengatur tentang pengecualian pertanggung jawaban direksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5)<sup>94</sup> yaitu :

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>94</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (5).

Terkait dengan pertanggung jawaban pribadi direksi suatu perusahaan, dunia hukum perusahaan mengenal teori *Business Judgement Rule*. *Business Judgement Rule* adalah suatu doktrin yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat kehati-hatian. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut Prof. Dr. Sutan Temy Sjahdeini, berdasarkan *Business Judgement Rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak, baik oleh pengadilan maupun pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas, *Business Judgement Rule* pada pokoknya mengasumsikan bahwa dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya, dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Doktrin ini pada prinsipnya menyegah campur tangan judicial terhadap tindakan direksi yang

didasari itikad baik dan kehati-hatian dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum.<sup>95</sup>

Dalam hubungan dengan kepengurusan perseroan tersebut, beberapa tugas Direksi diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas :

- a. Direksi dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, harus menyusun laporan tahunan sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>96</sup>.
- b. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan (Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>97</sup>).

Tugas-tugas direksi tersebut di atas merupakan tugas seluruh anggota direksi. Hal ini jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2)<sup>98</sup> dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Kata tanggung renteng dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>99</sup> menunjukkan bahwa Direksi bersifat kolegal.

Pasal 98 ayat (2) menyatakan :

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

---

<sup>95</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 119-120.

<sup>96</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (1).

<sup>97</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 100 ayat (1).

<sup>98</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 ayat (2).

<sup>99</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (2).

Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Menurut Munir Fuady, pada dasarnya pertanggung jawaban Direksi adalah terbatas setelah dilakukannya pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982<sup>100</sup> dan pengumuman Akta Pendirian yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas, atau menjadi tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Hal ini terutama berhubungan dengan konsep dibawah ini :

- a. *Piercing the corporate veil*
- b. *Ultra vires*

Secara harfiah istilah “*Piercing the Corporate Veil*” berarti mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* telah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut, dan

---

<sup>100</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.

membebankan tanggung jawab kepada pihak “*orginizers*” dan “*managers*” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak tirai perusahaan (*to piercing the corporate veil*)<sup>101</sup> Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.<sup>102</sup> Berdasarkan Kamus Black karangan Henry Campbell, *Piercing corporate veil* diartikan dengan :

“*Judicial whereby court will disregard usual immunity of corporate officer or entities from liability for corporate activities.*”<sup>103</sup>

Sebagaimana diketahui juga bahwa penerapan teori *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pribadi pemegang sahamnya. Bahkan, penerapan teori *piercing the corporate veil* dalam pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi dan komisaris.

Munir Fuady berpendapat bahwa kewenangan perseroan (*ultra vires*), adalah doktrin yang mengatur akibat hukum seandainya perseroan bertindak di luar kewenangannya yang telah disebutkan dalam anggaran dasar. Selain itu, Munir Fuady

<sup>101</sup> Friedman, Jack P., 1987, *op.cit.*..., page 432.

<sup>102</sup> Munir Fuady, 2002, *op.cit.*, hlm.. 7-8.

<sup>103</sup> Black, Henry Campbell, 1968, *op.cit.*, 6<sup>th</sup> Edition, Page 1033.

menerangkan tentang istilah *Ultra Vires*. Menurutnya, istilah “*Ultra vires*” diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Istiah “*ultra vires*” ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu “*ultra vires*” bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>104</sup> Kamus Black karangan Henry Campbell mengartikan *Ultra vires* sebagai :

”*Act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation.*”<sup>105</sup>

*Ultra vires* berbeda dengan *Intra vires*. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak Perseroan Terbatas (PT) – termasuk dalam maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT) – adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak PT – tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT – adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah

<sup>104</sup> Munir Fuady, 2002, *op.cit.*, hlm. 110-111.

<sup>105</sup> Black, Henry Campbell, 1968, *op.cit.*, 6<sup>th</sup> Edition, Page 1365.



sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.

Mengenai pemberhentian direksi diatur dalam Pasal 105, dan Pasal 106, Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Komisaris diberikan hak untuk melakukan pemberhentian sementara sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diatas, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memerlukan waktu, maka untuk kepentingan perseroan, Komisaris diberikan hak tersebut. Mengenai jabatan direksi yang kosong atau berhalangan diatur dalam Anggaran Dasar perseroan.

Sedangkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007<sup>106</sup> menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai :

- a. Tata cara pengunduruan diri anggota Direksi;
- b. Tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Dalam hal terjadi konflik kepentingan antara Direksi dengan Perseroan, maka Direksi tidak dapat mewakili perseroan. Bila hal ini terjadi, perseroan akan diwakili anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan

---

<sup>106</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 107.

kepentingan dengan perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Fred B.G. Tumbuan berpendapat tentang hubungan antara direksi dan perseroan yang disebutnya unik. Di satu pihak Direksi merupakan bagian yang *essensial* dari Perseroan Terbatas (PT), di lain pihak anggota Direksi mempunyai hubungan kontraktual (hubungan kerja) dengan Perseroan Terbatas (PT). Hubungan ganda tersebut tidak dimiliki oleh karyawan lainnya. Pemberhentian seorang anggota direksi sekaligus mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini anggota Direksi yang diberhentikan tersebut mempunyai 2 (dua) pilihan :

1. Menggugat keabsahan pemberhentiannya karena keputusan RUPS tidak diambil sesuai prosedur dalam anggaran dasar. Apabila gugatannya dimenangkan, maka pemberhentiannya batal karena hukum (*ab initio*) dan ia tetap menjabat sebagai anggota direksi.
2. Pilihan kedua adalah menggugat pemutusan hubungan kerjanya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perburuhan. Apabila gugatannya diterima, maka ia hanya berhak atas ganti rugi, tetapi tidak mungkin kembali sebagai anggota Direksi.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Fred B.G.Tumbuan, "Perseroan Terbatas dan Organ-Organanya," (Makalah pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, 1988).

### 2.1.2.3. Komisaris

Komisaris atau yang lebih sering disebut Dewan Komisaris karena keberadaannya yang bersifat kolegial merupakan organ dalam perseroan terbatas yang memiliki tugas sebagai pengawas. Komisaris diangkat oleh RUPS dengan memilih orang-orang yang cakap hukum melakukan perbuatan hukum untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri karena sifatnya yang kolegial. Dalam menjalankan tugasnya setiap anggota dewan komisaris bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Dalam hal Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian, Komisaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menegaskan fungsi Komisaris sebagai pengawas kebijakan Direksi dalam menjalankan/mengelola Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1)<sup>108</sup> : “ Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”<sup>109</sup>

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nsihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang

---

<sup>108</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat (1).

<sup>109</sup> Chatamarrasjid Ais, 2004, *op.cit.*, hlm. 82-83.

dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>110</sup>

Jamin Ginting mengatakan bahwa komisaris berbeda dengan direksi. Dalam Direksi memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi, sedangkan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris.<sup>111</sup>

Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komiaris. Hal ini sehubungan dengan kepentingan masyarakat atas dana milik mereka yang dikelola oleh perseorangan. Berbeda dengan Direksi, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, maka sebagai majelis, komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewkaili Perseroan. Hal tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat (5)<sup>112</sup> : “Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang,

---

<sup>110</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 130.

<sup>111</sup> Jamin Ginting, 2007, *Loc.cit*.

<sup>112</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat (5).

atau Perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.”

Menurut penulisan Jamin Ginting, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain, lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.<sup>113</sup>

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>114</sup>).<sup>115</sup>

Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS, sedangkan untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara

<sup>113</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 131.

<sup>114</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 110.

<sup>115</sup> Jamin Ginting, 2007, *Loc.cit*.

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris.<sup>116</sup>

Persyaratan yang sama, sebagaimana diterapkan pada Direksi diberlakukan pula pada Komisaris (Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>117</sup>). Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>118</sup>. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

---

<sup>116</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 132.

<sup>117</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 114.

<sup>118</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat (1).

Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan <sup>119</sup>:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu, Dewan komisaris juga memiliki kewajiban-kewajiban yang senantiasa harus diembannya dalam menjalankan perseroan terbatas, yaitu <sup>120</sup> :

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas <sup>121</sup>).

Menurut Pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 <sup>122</sup> wewenang dan kewajiban Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam anggaran dasar, dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Jamin Ginting, yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan komisaris.

<sup>119</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 133.

<sup>120</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 135.

<sup>121</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 116.

<sup>122</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 117.

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi berlaku pula terhadap komisaris, terutama bila Komisaris berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (2)<sup>123</sup> : “Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga”. Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu”, antara lain, keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2)<sup>124</sup> huruf b dan Pasal 107 huruf c<sup>125</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yaitu dalam hal direksi tidak berwenang mengurus perseroan, maka dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, maka dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan.

---

<sup>123</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 118 ayat (2).

<sup>124</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 99 ayat (2).

<sup>125</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 107 huruf c.



Ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>126</sup> *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris (Pasal 119 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007). Dalam hal ini penulis sependapat dengan Jamin Ginting.<sup>127</sup> Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap Komisaris (Pasal 119 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007)<sup>128</sup>. Komisaris seperti juga Direksi harus melaporkan kepemilikan sahamnya dan juga yang dimiliki keluarganya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>129</sup>.

## **2.2. Penyelenggaraan dan Penentuan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyangkut beberapa aspek, seperti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sahnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kuorum dan sebagainya. Hal ini diatur dalam BAB V Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

<sup>126</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 105.

<sup>127</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 137.

<sup>128</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 119.

<sup>129</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 116

Tata cara permohonan RUPS adalah direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dengan didahului pemanggilan RUPS. Tentang Pemanggilan RUPS dalam penyelenggaraan RUPS tertuang dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>130</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>131</sup> terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>132</sup>. Kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatannya, sejauh tempat yang dimaksud terletak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>133</sup>). Artinya apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimana pun dengan ketentuan

---

<sup>130</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 79.

<sup>131</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 78.

<sup>132</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2).

<sup>133</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 76 ayat (1), (2), dan ayat (3).

masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mengenai hal ini, yaitu RUPS dengan anggota tertentu harus disetujui dengan suara bulat.<sup>134</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak dihadiri dan dipergunakan hak suaranya oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik pemiliknya sendiri maupun dengan kuasa tertulis. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham (Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>135</sup>).

Kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara. Saham yang dimaksud adalah saham baik yang dikuasai sendiri oleh perseroan, maupun saham induk perusahaan yang dikuasai anak perusahaannya secara langsung maupun tidak langsung, atau saham perseroan yang dikuasai perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. (Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>136</sup>).

Menurut Jamin Ginting yang dimaksud dalam kalimat “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah jika anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara. Dengan ketentuan ini,

---

<sup>134</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm.. 100.

<sup>135</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 85 ayat (4).

<sup>136</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2).

saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.<sup>137</sup>

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam undang-undang perseroan terbatas. Oleh karena itu, suara yang berbeda (*split voting*) tidak dibenarkan.<sup>138</sup>

Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham yang menginginkan mewakilkan suaranya kepada pihak lain. Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua

---

<sup>137</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 105.

<sup>138</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 106.

rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar perseroan. (Pasal 85 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>139</sup>).<sup>140</sup>

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. (Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>141</sup>).

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan (Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>142</sup>). Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini, dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh

<sup>139</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 85.

<sup>140</sup> Jamin Ginting, 2007, *Loc.cit.*

<sup>141</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 90.

<sup>142</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 91.

pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.<sup>143</sup>

### **2.2.1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham adalah bagian dari tugas Direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Hal ini dinyatakan jelas dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dengan didahului dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

---

<sup>143</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 110-111.

Adapun yang perlu dicantumkan dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham adalah tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.<sup>144</sup>

Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada Direksi sebuah kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, namun demikian Dewan Komisaris dan Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan oleh Pemegang Saham atau permintaan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan oleh Dewan Komisaris sendiri tidak diselenggarakan oleh Direksi. Pemegang Saham dapat pula menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Pemegang Saham telah memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri yang

---

<sup>144</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hlm 194-196.

mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.<sup>145</sup>

Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu proses dalam mata rantai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta penyelenggaraan, yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, secara resmi meminta kepada Direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menentukan tempat dan waktu Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 79 ayat (2) UUPT No 40/2007 menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat maupun lewat iklan di media massa.

#### **2.2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh Direksi**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik fisik maupun

---

<sup>145</sup> Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, cet.1., Djambatan, hlm 47.



administrasinya, dari awal sampai akhir yakni dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.<sup>146</sup>

Pada prinsipnya Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Direksi. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi ini adalah sebagai bagian dari tugas kepengurusan yang diberikan kepadanya. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Selain sebagai bagian dari tugas kepengurusan, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh direksi juga dilakukan untuk menjawab permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris yang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang Saham yang berjumlah minimal 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan.<sup>147</sup>

Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham baik yang dikaukan oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Direksi wajib diajukan dengan Surat Tercatat yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Surat tercatat yang dimaksud adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima

---

<sup>146</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.. 135.

<sup>147</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Penjelasan Umum, Pasal 79 (2).

dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain karena Direksi tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabawan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.<sup>148</sup> Khusus Surat Tercatat yang berisi permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham, tembusan dari Surat Tercatat tersebut disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.<sup>149</sup>

#### **2.2.1.2. Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan oleh Dewan Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris ini dilakukan karena Direksi Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham dan juga oleh Dewan Komisaris sendiri.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pengajuan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham kepada Dewan komisaris. Pengajuan kembali ini dilakukan oleh Pemegang Saham karena Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham terhitung 15 (lima belas) hari sejak

---

<sup>148</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Ps 79 (3)

<sup>149</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Ps 79 (4)

tanggal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham tersebut diterima oleh Direksi.<sup>150</sup>

Selain berdasarkan pengajuan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena permintaan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dilakukan oleh Direksi.<sup>151</sup> Sama halnya dengan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

### **2.2.1.3. Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh Pemegang Saham**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Pemegang Saham berdasarkan penetapan yang diberikan Ketua Pengadilan terkait dengan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang Saham mengajukan permohonan tersebut karena baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang SAham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan

<sup>150</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Ps 79 (5) (6)

<sup>151</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Ps 79 (9)

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham ini diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>152</sup>

Adapun tahapan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham adalah

#### 1. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pada prinsipnya Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Direksi. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 memungkinkan bagi Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Direksi mengabaikan permintaan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

##### a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Direksi sebagai bagian dari tugas kepengurusannya, Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat

---

<sup>152</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Ps 81 (2)

Umum Pemegang Saham.<sup>153</sup> Terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) butir a Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Direksi Wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima. Kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas berlaku juga dalam hal Dewan Komisaris meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi.<sup>154</sup>

b. Pemanggilan Rapat Umum oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan kembali oleh Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Pemanggilan oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

<sup>153</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 82

<sup>154</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 79 (5)

Rapat Umum Pemegang Saham diterima kembali oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima kembali oleh Dewan Komisaris.<sup>155</sup>

Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan sendiri oleh Dewan Komisaris ini dilakukan karena direksi tidak melakukan pemanggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diminta oleh Dewan Komisaris. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>156</sup>

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris dilakukan juga dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.<sup>157</sup>

- c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham  
Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal

<sup>155</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 79 (7)

<sup>156</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 79 (6) butir b

<sup>157</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 81 (2)

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham juga harus dilakukan dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar dimana pemanggilan tersebut mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai dengan ketiga hal tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham, tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.<sup>158</sup>

Khusus untuk Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib terlebih dahulu dilakukan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>159</sup>

## 2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham selain dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, panggilan Rapat Umum Pemegang Saham juga memuat pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor

---

<sup>158</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 82

<sup>159</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 83

Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

### 3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

### 4. Pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib pula ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dalam hal risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dibuat dalam bentuk akta Notaris maka persyaratan mengenai tandatangan Pemegang Saham tidak wajib dipenuhi.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007* Pasal 90



**2.2.2. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Jika kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.<sup>161</sup>

Kuorum yang dicapai bagi sahnya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan undang-undang berbeda-beda, menurut materi atau masalah yang akan diputuskan. Begitu juga besarnya jumlah pemegang saham yang harus memberikan persetujuan agar putusan menjadi sah.

Dilihat dari besar kecilnya persyaratan suatu kuorum, kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut :

a. Kuorum mutlak;

Kuorum mutlak adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang baru dikatakan sah dapat mengambil keputusan jika seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Kuorum semacam ini

<sup>161</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 194.

terjadi seperti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pemanggilannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetap dapat mengambil keputusan yang sah jika semua pemegang saham hadir dan disetujui dengan suara bulat.

b. Kuorum mayoritas super;

Kuorum mayoritas super adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala presentasi dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat. Contohnya kuorum untuk perubahan anggaran dasar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah anggaran dasar baru dapat dilaksanakan jika dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah pemegang saham dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari suara yang dikeluarkan.

c. Kuorum mayoritas simple, dan

Kuorum mayoritas simple (mayoritas biasa) adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan jika lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut.

d. Kuorum non mayoritas

Kuorum non mayoritas adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan meskipun tidak

sampa lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut.<sup>162</sup>

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur besarnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>163</sup>

Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di atas tidak tercapai, dapat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kedua. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua ini ditentukan lebih kecil dari kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama. Ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua terdapat dalam Pasal 86 ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.<sup>164</sup>

Suatu Perseroan Terbatas tidak boleh menentukan kuorum yang lebih rendah daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua kembali tidak mencapai kuorum,

<sup>162</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 196

<sup>163</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 86 (1)

<sup>164</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007*, Pasal 86 (2)

dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga.

Beberapa prinsip regulatif yang dianut Undang-Undan Perseroan Terbatas mengenai kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Prinsip-prinsip tersebut adalah<sup>165</sup> :

a. Prinsip *majority rule minority protection*.

Kebijakan perseroan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi dengan tidak mengabaikan hak pemegang saham minoritas. Untuk mencegah kesewenangan pemegang saham minoritas dan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, UUPT membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivative, class action, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super dan voting kumulatif.

b. Prinsip perlekatan antara saham dan hak suara

Bahwa eksistensi antara saham dan hak suara tidak dipisahkan sehingga yang memiliki hak atas suara adalah siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham.

---

<sup>165</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 194.

c. Prinsip kuorum minimal

Minimal angka kuorum yang disebutkan dalam Undang-Undang (seperti  $\frac{3}{4}$  atau  $\frac{2}{3}$  atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  suara) merupakan angka kuorum yang harus dilaksanakan dan anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut. Tetapi dapat menentukan angka kuorum yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang.

d. Prinsip voting minimal

Sama dengan prinsip kuorum minimal. Anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting yang lebih rendah yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi dapat menentukan angka voting yang lebih tinggi.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan hak-hak upaya tertentu diatur dalam Pasal 79 ayat (2) a dan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan prinsip kuorum minimal ditentukan dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari satu perdua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyimpangan atas ketentuan ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Bilamana kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar (Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>166</sup>). Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” dalam mengambil keputusan dalam RUPS adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian, pemungutan suara atas 2 usul atau calon yang mendapatkan suara

---

<sup>166</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 87.

terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian.<sup>167</sup>

Bila tidak dinyatakan lain, kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.<sup>168</sup> Dalam hal-hal tertentu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengatur kuorum dan sahnya suatu putusan/penetapan secara berbeda :

1. Perubahan Anggaran Dasar; Penambahan/Pengurangan Modal

Pasal 88 ayat (1)<sup>169</sup> :

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pasal 38 ayat (2)<sup>170</sup> :

Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana daitur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 42 ayat (1)<sup>171</sup> :

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

<sup>167</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm.. 108.

<sup>168</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 86.

<sup>169</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 88 ayat (1).

<sup>170</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 38 ayat (2).

<sup>171</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 42 ayat (1).



2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan; Permohonan pernyataan pailit; Perpanjangan jangka waktu berdiri; dan pembubaran Perseroan

Pasal 89 ayat (1) :

RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal RUPS melalui media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal RUPS melalui media elektronik ini dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS melalui sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelenggara RUPS tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Ditandatangani adalah, baik secara fisik maupun elektronik (Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007<sup>172</sup>). Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkinkan untuk melakukan penandatanganan dengan elektronik

<sup>172</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 77.

sehingga setiap peserta RUPS dengan jasa elektronik dapat melakukan penandatanganan hasil RUPS dengan menggunakan teknologi elektronik tersebut.<sup>173</sup>

Selain menetapkan mengenai kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda yang umum, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar.<sup>174</sup>

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika anggaran dasar menentukan kuorum dan/atau

---

<sup>173</sup> Jamin Ginting, 2007, *op.cit*, hlm. 100.

<sup>174</sup> Indonesia (a), *op cit*. Pasal 88 ayat (1).

ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar.<sup>175</sup>

Sedangkan untuk tindakan-tindakan khusus, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan kepailitan perseroan, perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan dan pembubaran perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur dengan besaran kuorum yang lebih besar, yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar.<sup>176</sup>

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum

<sup>175</sup> Indoneisa Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 88 ayat (3).

<sup>176</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 89 ayat (1).

kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar.<sup>177</sup>

Selain itu, ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas, juga berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui tindakan direksi sebagaimana dimaksud Pasal 102 (1) jo Pasal 102 ayat (5) :

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan atau
- b. Menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan utang.

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.<sup>178</sup>

Pasal 102 ayat (5) :

Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilalihan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>179</sup>

Mekanisme keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didasarkan pada kuorum yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Bila kuorum tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan gagal dalam mengambil keputusan. Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.

<sup>177</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 89 ayat (3).

<sup>178</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 102 (1).

<sup>179</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 102 (5).

Walaupun kuorum suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak tercapai, rapat tetap harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua.

Konsekuensi tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat bermacam-macam, tergantung dari agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Akibat macetnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga dapat berakibat pada kinerja perseroan. Contohnya, dalam hal direksi membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjaminkan sebagian besar aset perseroan guna memperoleh kredit dari bank. Bila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengalami kebuntuan, maka dana yang seharusnya dapat diperoleh perseroan juga tidak bisa didapat, karena tidak ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak ini tentu akan mempengaruhi kinerja perseroan.

### **2.3. Kewenangan dan Peran Pengadilan Negeri Dalam Penyelenggaraan dan Penentuan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas**

Pasal 50 Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UUPU No. 49/2009) menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Ada dua macam kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan gugatan (*yurisdicție contentiosa*). Kedua, kewenangan untuk memeriksa, memutus perkara perdata yang merupakan permohonan (*yurisdicție volunteria*). Selain kedua kewenangan tersebut, ada kewenangan dalam bidang perdata yang hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut bersifat administratif.<sup>180</sup>

Perkara gugatan (*yurisdicție contentiosa*) berbeda dengan perkara permohonan (*yurisdicție volunteria*). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pihak yang mengajukan, ada atau tidak adanya sengketa dan berbentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.<sup>181</sup>

Pada perkara gugatan (*yurisdicție contentiosa*), pihak yang berperkara ada 2 (dua) pihak yaitu penggugat dan pihak tergugat. Dalam perkara gugatan, ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Ada seseorang atau lebih yang “merasa” bahwa hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan

<sup>180</sup> Guntur purwanti Joko Lelono, *Peran Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*, cet.I, (Yogyakarta : Guntur, 2004), hlm. 49.

<sup>181</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.VI, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999), hlm. 7.

sesuatu yang diminta itu sehingga untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan adanya putusan hakim.

Pada perkara permohonan (*yurisdicție voluntaria*), pihak yang berperkara hanya ada 1 (satu) pihak, yaitu seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam perkara yang disebut permohonan ini tidak ada sengketa sehingga hakim hanya sekedar member jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan penetapan atau lazim disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Jadi dalam perkara permohonan, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus perkara yang merupakan permohonan (*yurisdicție voluntaria*) antara lain dalam hal <sup>182</sup>:

1. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau tidak bisa mengurus hartanya (Pasal 229 HIR, PAsal 263 RBG)
2. Permohonan dispensai nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
3. Permohonan pengangkatan anak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 1983),

---

<sup>182</sup> Guntur Purwanto Joko Lelono, *op. cit.*, hlm 50.

4. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta kelahiran (Pasal 49 dan 50 Ordonansi Penduduk Jawa dan Madura),
5. Permohonan untuk membubarkan Perseroan.

Permohonan yang menjadi *jurisdictione voluntaria* harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang dikuasakan untuk itu. Kemudian permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.

Menurut Guntur, permohonan yang bersifat administratif dan menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain<sup>183</sup> :

1. Permohonan pelaksanaan putusan eksekusi (Pasal 196 HIR, Pasal 207 RBG),
2. Permohonan ijin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham,
3. Permohonan untuk menetapkan kuorum untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,
4. Permohonan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

---

<sup>183</sup> *Ibid.*



Dalam hukum acara perdata, permohonan sering juga disebut gugatan *voluntair*. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, yang menyatakan : “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.”

Ketentuan Pasal 2, maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, disamping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani permohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm. 110 angka 5 huruf (a)

*Fundamentum petendi* atau *polis* (disebut juga *positum*) permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Pada prinsipnya, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dideskripsi apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) permohonan secara *voluntair*, antara lain :

- a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 7 ayat (6).<sup>185</sup> Dimana orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri atas alasan apabila telah lewat enam bulan pemegang saham kurang dari dua orang;
- b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitu dimana pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin pada permohonan melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.<sup>186</sup>
- c. Permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum ketiga, apabila kedua tidak tercapai. Sesuai dengan pasal 86 ayat (5) UUP.
- d. Permohonan Pailit oleh direksi secara *voluntary petition* (atas permohonan sendiri) berdasarkan pasal 104 ayat (1) asalkan permohonan tersebut berdasarkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>187</sup>

<sup>185</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1)

<sup>186</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 80 ayat (1)

<sup>187</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 104 ayat (1)

- e. Permohonan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakkan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun dewan komisaris yang merugikan perseroan, berdasarkan pasal 138 ayat (2).<sup>188</sup>
- f. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan perseroan kepada pemohon, direksi, atau dewan komisaris, berdasarkan Pasal 141 ayat (3).<sup>189</sup>
- g. Permohonan pembubaran persroan kepada pengadilan negeri berdasarkan Pasal 146 ayat (1)
- h. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama berdasarkan pasal 151 ayat (1)<sup>190</sup> atau alasan tidak melakukan tugas.

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*. Pihak yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat. Pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karenanya, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon.<sup>191</sup>

Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana, yaitu :

- a. Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan;
- b. Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan
- c. Tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan.

<sup>188</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 , Pasal 139 ayat (1)

<sup>189</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 , Pasal 141 ayat (3)

<sup>190</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 , Pasal 151 ayat (1)

<sup>191</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 38.

Jika permohonan umumnya bersifat *ex-parte*, maka gugatan voluntair dalam masalah perseroan biasanya tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi juga melibatkan pihak lain. Dalam hal permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga suatu perseroan, terdapat kepentingan pihak lain, yaitu pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua.

Karena menyangkut kepentingan pihak ketiga, tentulah pemeriksaan permohonan sepihak tidak dapat disamakan dengan permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengakomodasikan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang selengkapan berbunyi :

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi Undang-Undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang No 30. Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex-parte*, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon, sehingga asas audiet alteram partem terpenuhi.<sup>192</sup>

Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 tersebut, diatur bahwa walaupun dalam Undang-Undang disebutkan sebagai permohonan, namun tidak dapat diartikan permohonan tersebut akan

<sup>192</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II (MARI, 2007)*, hlm. 44.

diperiksa secara *ex-parte*. Dalam pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, disebutkan beberapa contoh pasal mengenai permohonan ini yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, antara lain Pasal 110 dan 117.

Pasal 110 Undang-Undang No 1 Tahun 1995, berisi mengenai permohonan ke pengadilan negeri bila ingin melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal adanya dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi atau komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham.<sup>193</sup> Sedangkan Pasal 117 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, mengenai permohonan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan.<sup>194</sup>

Pada prinsipnya, seperti halnya yang dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga ke pengadilan negeri juga melibatkan pihak lain yang berkepentingan, selain pemohon. Dengan mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun diajukan dalam bentuk permohonan, tidak dapat diartikan permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga hanya diperiksa secara *ex-parte*. Karena adanya kepentingan pihak lain, selain pemohon, sudah sewajarnya pengadilan negeri juga mendengarkan pihak-

---

<sup>193</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1 Tahun 1995 LN No 13 Tahun 1995, TLN No 3587, Pasal 110 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>194</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1 Tahun 1995 LN No 13 Tahun 1995, TLN No 3587, Pasal 117 ayat (1).

pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham perseroan, terutama pemegang saham yang tidak datang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua, sehingga asas *audit et alteram partem* terpenuhi. Dalam mendengarkan dari pihak lain, selain pemohon, diharapkan hakim dapat melihat dengan objektif, latar belakang tidak tercapainya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua.

Asas *Audi et Alteram partem* atau asas bahwa kedua belah pihak harus didengar berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

### **2.3.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Berbeda dengan peraturan Perseroan yang lama (KUHD), Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 memberikan banyak kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perseroan. Dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan

pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

Berkaitan dengan Pasal tersebut, Pasal 79 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)

masing-masing menyebutkan bahwa :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

“Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5),

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”

“Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

Selain itu terkait dengan permohonan terhadap penetapan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas masing-masing menyatakan bahwa :

“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”

“Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.”

“RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”

“Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.”

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 adalah :

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yaitu :
  - a. Memeriksa gugatan Kreditor atas pengurangan modal yang dilakukan oleh Perseroan, Pasal 45 ayat 3);
  - b. Memeriksa gugatan yang diajukan oleh setiap Pemegang Saham atas kerugian yang diakibatkan tindakan Perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar (Pasal 61 ayat1);
  - c. Memeriksa gugatan yang diajukan Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama Perseroan kepada Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan (Pasal 97 ayat 6);
  - d. Memeriksa gugatan yang diajukan Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah



atas nama Perseroan kepada Dewan Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan (Pasal 114 ayat 6);

- e. Memeriksa gugatan yang diajukan terhadap tagihan Perseroan yang telah bubar (Pasal 150 ayat (1) (2))

2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan yaitu :

- a. Permohonan untuk membubarkan Perseroan yang telah disahkan apabila setelah 6 (enam) bulan keadaan Perseroan tersebut hanya dimiliki oleh kurang dari 2 (dua) orang Pemegang Saham (Pasal 7 ayat 6);
- b. Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 80 ayat 1);
- c. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga (Pasal 86 ayat 5);
- d. Permohonan oleh Pemegang Saham minimal 1/10 (satu persepuluh) atau pihak lain berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, atau perjanjian dengan Perseroan atau kejaksaan, kepada Pengadilan Negeri untuk agar

- melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan atas dugaan perbuatan melawan hukum (Pasal 138);
- e. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian (Pasal 146 ayat 1 huruf b);
- f. Permohonan pihak yang berkepentingan atau permohonan pihak kejaksaan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (Pasal 151).

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa :

“Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam PASal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melaukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.”

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal ini, namun demikian berdasarkan penggunaan kata yang terdapat dalam ayat (1) ini, terlihat bahwa pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bukan sesuatu yang mutlak. Penggunaan kata “dapat” sebelum kata kerja secara umum bisa diartikan bahwa tindakan yang akan dilakukan bukanlah suatu kewajiban, namun merupakan suatu pilihan atau opsi, yang

berarti tindakan tersebut bisa dilakukan bisa juga tidak dilakukan. Di dalam menafsirkan suatu aturan undang-undang , sebaiknya digunakan empat metode penafsiran yaitu Metode Gramatikal, Metode historical, Metode Komparatif dan Metode Antisipatif, sehinggaketentuan tersebut dapat ditafsirkan dengan benar dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Menurut penulis, digunakannya kata “dapat” dalam ketentuan ini disebabkan karena pada dasarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah hak pemegang saham, hak mana yang dilindungi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk menguatkan haknya tersebut, maka ada pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan ijin agar hak pemegang saham tersebut dapat terpenuhi. Permohonan yang diajukan pemegang saham tersebut hanya menjelaskan atau menguatkan hak pemegang saham agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan.

Pertanyaan selanjutnya jika pembuat undang-undang tidak menggunakan kalimat yang tegas dalam mengatur ketentuan ini, apakah itu berarti ketentuan mengenai pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dapat diabaikan begitu saja, tentu tidak sesederhana itu kesimpulannya.

Terlepas dari tidak tegasnya ketentuan pada ayat (1) tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbaas dalam hal ini mencoba memenuhi prinsip keadilan (*fairness*) dan akuntabilitas (*accountability*) bagi pemegang saham. Dimana hak-hak pemegang

saham dilindungi sehingga tetap dapat mencoba melakukan upaya hukum lain, pada saat mendapatkan penolakan oleh Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena hak memberikan suara dan hak untuk memperoleh informasi didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah merupakan hak pemegang saham, yang memang sudah sepatutnya dilindungi oleh undang-undang.

Setelah diatur ketentuan mengenai pengajuan permohonan tersebut, pada ayat-ayat berikutnya diatur mengenai ketentuan selanjutnya setelah permohonan kepada Ketua Pengadilan tersebut dilakukan, dimana ada dua kemungkinan terhadap permohonan tersebut, *pertama*, permohonan dapat diterima (sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007), atau *kedua*, permohonan dapat ditolak (sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pasal 80 ayat (2), menyatakan bahwa :

“Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).”

Kemudian dalam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa :

“Ketua Pengadilan Negeri Menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).”

Berdasarkan ketentuan diatas, pemohon perlu terlebih dahulu membuktikan bahwa pada saat pengajuan permohonan untuk menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) tersebut seluruh persyaratan telah dipenuhi dan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut didasarkan pada kepentingan yang wajar oleh pemegang saham. Merujuk pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, dapat dianalisa bahwa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri belumlah menjadikan adanya kepastian bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang memungkinkan adanya penolakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan, maka pemohon atau pemegang saham tetap mengalami kemacetan untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal dikabulkannya permohonan adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian dalam hal ditolaknya permohonan Undang-Undang memberikan ketentuan untuk dapat menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dinyatakan pada pasal 80 ayat (7) yaitu :

“ Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.”

Dengan menganalisa pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuan mengenai pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri walaupun tidak diatur dalam kalimat yang tegas, namun tetap tidak dapat diartikan sebaliknya, artinya tidak dapat diartikan bahwa pada saat ini Direksi dan Dewan Komisaris menolak menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) maka Pemegang Saham dapat langsung menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengadilan memang adalah suatu institusi yang *independent* dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, karenanya sudah barang tentu Pengadilan mempunyai pertimbangan hukum tersendiri apakah akan menerima atau menolak permohonan pemegang saham yang meminta izin menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian prosedur dan proses di Pengadilan memerlukan waktu, begitupun dalam hal pengajuan kasasi apabila Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan izin, karena berdasarkan kebiasaan dengan menumpuknya berkas perkara di Mahkamah Agung, maka jangka waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu putusan kasasi dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga dua tahun, Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memberikan ketentuan mengenai jangka waktu maksimal keluarnya suatu putusan kasasi. Sehingga dengan proses yang cukup berlarut-larut ini dikhawatirkan akan terjadi kerugian bagi Perseroan baik disebabkan karena pertentangan kepentingan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham ataupun karena belum adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam mencari jalan keluar untuk mengatasi kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perlu dilihat kembali upaya dan alasan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, yaitu :

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007).

Alasan yang perlu diberikan terkait dengan permohonan ini yaitu sesuai dengan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007), pada intinya dinyatakan bahwa apabila permohonan secara sumir telah membuktikan :

1. Persyaratan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dipenuhi, dan
2. Adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kedua alasan tersebut diatas multak diprelukan agar permohonan dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Mengajukan Kasasi, dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan memberikan izin menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam pengajuan kasasi ini

alasan yang perlu diberikan adalah tetap menguatkan bahwa sebagaimana [ersyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menfajukan permohonan telah dipenuhi secara keseluruhan. Selain itu, perlu juga dijelaskan bahwa adanya kepentingan perseroan dibalik rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, sehingga degnan tertundanya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ada kepentingan-kepentingan yang wajar yang terabaikan baik kepentingan perseroan secara umum, maupun kepentingan-kepentingan khusus seperti transaksi bisnis yang tertunda termasuk juga terkait didalamnya kepentingan pemegang saham.

### **2.3.2. Peran Pengadilan Negeri dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham**

Pasal 80 UUPT No 40 Tahun 2007 memberikan peran kepada Pengadilan Negeri dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Peranan tersebut diberikan secara khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan. Dikatakan khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena permohonan Pemegang Saham yang meminta penetapan pemberian ijin untuk pemanggilan RUPS tersebut hanya dapat diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Peran Ketua Pengadilan Negeri meliputi :



1. Melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan dari Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengabulkan atau menolak permohonan Pemegang Saham.

Dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 masing-masing menyatakan bahwa :

“Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.”

“Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :

- a. Bentuk RUPS, mata acara URPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.”

Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dan menetapkan pemberian ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Pemegang Saham dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum

Pemegang Saham. Penetapan pemberian izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus memuat mengenai :<sup>195</sup>

1. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham
2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemegang Saham
3. Jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Kuorum kehadiran
5. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
6. Penunjukkan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar Perseroan
7. Perintah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan Pemegang Saham, apabila Pemegang saham tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan apabila Pemegang saham dianggap mempunyai kepentingan yang tidak wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai isi penetapan Ketua Pengadilan Negeri secara lebih luas dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. Ketentuan

---

<sup>195</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Ps. 80 (3)

mengenai kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ketentuan tambahan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Ketentuan lain yang lebih tegas adalah ketentuan mengenai perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan mengenai perintah ini harus dimasukkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Berbeda dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1 Tahun 1995 Pasal 67 ayat (3), yang menyebutkan “Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir.”

Kata “dapat” disini memuat pengertian bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak secara tegas memberi perintah kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Direksi dan/atau Komisaris harus hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memuat perintah untuk hadir tersebut dalam isi penetapannya. Sebaliknya, jika Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Direksi dan/atau Komisaris tidak perlu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memuat perintah untuk hadir dalam isi penetapannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 80 ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) masing-masing menyatakan bahwa :

“Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :

- a. Bentuk RUPS, mata acara URPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.”

“Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS”

“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

“Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.”

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak menjadi tertunda.<sup>196</sup> Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan Pemegang Saham karena Pemegang Saham tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan telah

<sup>196</sup> Ibid., Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Ps 80(6) jo Penjelasan

dipenuhi dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon dalam hal Pemegang Saham hanya kasasi dan tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali.<sup>197</sup> Ketentuan mengenai upaya hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1 Tahun 1995. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak untuk memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham tidak mempunyai upaya hukum apapun.<sup>198</sup>

## **2.4. Tinjauan Putusan**

### **2.4.1. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan**

#### **2.4.1.1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

##### **Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR**

- ❖ Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah pemohon telah mengundang Rapat Umum Pemegang Saham berulang kali namun tidak pernah mencapai kuorum kehadiran.
- ❖ Permohonan yang dimintakan kepada Hakim Pengadilan negeri adalah agar diberikan izin kepada pemohon untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang

<sup>197</sup> Ibid., Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Ps 80(7) jo Penjelasan

<sup>198</sup> Indonesia (b), Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas TLN No. 3587, Op.Cit., PS 67 (4)

Saham Ketiga dengan kuorum paling sedikit 40% saham yang telah ditempatkan didalam perseroan.

- ❖ Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dalam Penetapan ini adalah :
  - Meningkatkan modal dasar dan modal disetor perseroan
  - Pengalihan 40% Saham Perseroan
- ❖ Terkait dengan agenda tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 maka kuorum yang dibutuhkan adalah :
  - Dalam hal peningkatan modal dasar, maka terjadi perubahan Anggaran Dasar sehingga kuorum yang dibutuhkan adalah :
    - $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali AD menentukan lebih besar.
    - RUPS KEDUA sah dan berhak mengambbil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  bagian dengan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali AD menentukan lebih besar.
  - Dalam hal pengalihan 40% saham, maka kuorum yang dibutuhkan adalah

- $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UU atau AD menentukan lebih besar.
  - RUPS KEDUA sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali AD menentukan lebih besar.
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UU atau AD menentukan lebih besar.
- ❖ Dalam hal ini yang menjadi pihak dalam penetapan ini adalah :
- Pemohon : PT yang diwakili oleh Direktur utama selaku Pemegang Saham yang memiliki sekitar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah seluruh saham ditempatkan perseroan.
- ❖ Kasus posisi dalam penetapan ini adalah
- Pada tanggal 1 Desember 2007 Pemohon mengirimkan undangan RUPS LB kepada pemegang saham dan komisaris untuk hadir dalam RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 17 Desember 2007.
  - Namun demikian, terhadap undangan RUPS LB tersebut para pemegang saham lainnya tidak menghadiri rapat tersebut walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan patut sesuai dengan AD dan UUPU.

- RUPS LB tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon (Direktur utama selaku pemegang saham 40% saham) dan Komisaris. Sebagaimana terbukti melalui daftar hadir rapat.
- Kemudian pada tanggal 21 Desember 2007 Pemohon kembali mengirimkan undangan RUPS LB yang KEDUA kepada para pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan, untuk menghadiri RUPS LB KEDUA yang akan diadakan pada tanggal 7 Januari 2008.
- Dalam rapat tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon (Direktur utama selaku pemegang saham 40% saham), Tuan W (selaku kuasa dari Tuan Y pemilik 30% saham; dan Tuan F selaku pemilik 30% saham) dan Komisaris.
- Dalam rapat tersebut terlihat bahwa seluruh pemegang saham hadir , maka rapat dibuka oleh pimpinan rapat (pemohon), dilanjutkan dengan membacakan agenda dan membuka forum tanggapan dari para pemegang saham terhadap agenda rapat.
- Dimana dalam rapat tersebut Tuan W menyatakan tidak setuju terhadap agenda rapat, tetapi tidak memberikan usulan untuk agenda tersebut.
- Pemohon melihat bahwa dari sikap dan kuasa para pemegang saham tersebut terlihat jelas bahwa pemegang saham tidak menghiraukan bahwa perusahaan dalam kondisi yang tidak sehat.



- Dikarenakan rapat tidak memenuhi kuorum keputusan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka rapat ditutup oleh pimpinan rapat Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbtatas menyatakan bahwa :

“Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.”

Terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) suatu Perseroan tentu tidak luput dari pengaturan dan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam hal ini, Anggaran Dasar PT.A (PT. PJM) telah menyantumkan pengaturan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pengaturan tersebut adalah :

Pasal 19 ayat (1) : Direksi dan Dewan Komisaris Berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pasal 19 ayat (2) : Permintaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasan, yaitu dari 1 pemegang saham/lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satupersepuluh) bagian dari jumlah suara seluruh saham dan hak suara yang sah. Dan setelah ini Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaksanakan pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

- Pasal 22 ayat (1) butir A : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilangsungkan bila yang hadir oleh Pemegang Saham dan diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali bila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- Pasal 22 ayat (2) Butir B : Bila kuprum dalam ayat (1) butir A tidak tercapat maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke 2
- Pasal 22 ayat (1) butir E : Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- Pasal 22 ayat (1) butir F : Bila kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri wilayah meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon berkehendak untuk meminta izin kepada pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar :

1. Diperkenankan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum paling sedikit 40% dari jumlah saham yang ada dan sah, dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Mengambil tindakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan perseroan seperti : meningkatkan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham, memberi wewenang pada direktur utama untuk mengundang investor baru kedalam perusahaan;
  - b. Mengambil langkah yang diperlukan oleh direktur utama sehubungan dengan surat PT.KA;
  - c. Memberikan persetujuan pengalihan 40% saham perseroan;

- d. Memberikan persetujuan dan pengangkatan kembali pada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya untuk 2 periode pengangkatan, serta mengesahkan dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama periode 18 November 2005 sampai dengan dilaksanakannya rapat sebagai tindakan perseroan;
  - e. Memberikan persetujuan atas rencana penyesuaian dan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 157 ayat (3) undang-undang perseroan terbatas;
  - f. Hal-hal lain yang diusulkan oleh para peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
2. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan paling cepat 10 hari setelah permohonan ini diputuskan, dengan tenggang pemberitahuan/undangan sedikitnya 7 hari, di luar hari undangan dan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
  3. Menetapkan dan menunjuk selaku Direktur Utama untuk membuat menandatangani undangan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Hakim dalam mengeluarkan penetapan tentu melakukan berbagai pertimbangan. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri yang terjadi adalah<sup>199</sup> :

---

<sup>199</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang kuasa dari Permohon yang selanjutnya telah membacakan permohonannya tersebut dan tetap pada permohonannya;
2. Bahwa selanjutnya di dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut telah diajukan surat-surat dan bukti-bukti yang setelah dimateraiakan dengan cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam persidangan tersebut dan tidak mengajukan saksi.
3. Bahwa Pemohon, selaku pemilik 40% saham dan Direktur Utama telah mengemukakan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan undangan rapat kepada Para Pemegang Saham dan undangan lain, secara berulang-ulang tetapi tidak memenuhi kuorum sesuai Anggaran Dasar sehingga diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) butir F Anggaran Dasar perseroan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar tersebut dinyatakan bahwa Direksi dan Komisaris berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 22 ayat (1) butir A dan Pasal 22 ayat (2) Butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan sedikitnya dihadiri  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari

jumlah saham dengan hak suara yang sah, apabila tidak mencapai kuorum maka dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang.

6. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang ada di persidangan, telah jelas terbukti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernah berhasil karena tidak memenuhi kuorum.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) butir E dinyatakan bahwa Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) butir F disebutkan bahwa Bila kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri wilayah meliputi tempat kedudukan Perseroan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) butir F dari Anggaran Dasar dan Pasal 86 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk menetapkan kuorum rapat apabila rapat-rapat Perseroan yang pertama, kedua dan seterusnya tidak memenuhi kuorum.
10. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti bertanda khusus, ternyata sudah berulang kali dilakukan undangan rapat pemegang saham dan pengurus, tetapi tidak pernah berhasil, sehingga atas permintaan Perseroan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan Kuorum

11. Bahwa tentang besarnya kuorum yang akan ditetapkan, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilangsungkan jika dihadiri  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili, kecuali Undang-Undang atau Anggaran Dasar menentukan yang lebih besar atau dalam ayat (4) dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dihadiri  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
12. Bahwa adanya permohonan pemohon lainnya berupa tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menyelamatkan Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan maka dianggap beralasan untuk dikabulkan.

Dalam penetapan ini, pertimbangan hakim yang disampaikan dalam persidangan adalah :

- Dalam persidangan dibuktikan bahwa baik Rapat Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh pemohon secara patut dan sesuai UUPT dan AD berulang kali, hanya dihadiri oleh Pemegang saham dengan kepemilikan 40% saham yang juga selaku direktur utama dan Komisaris. Rapat-rapat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Direktur, Komisaris Utama dan Pemegang saham

lainnya. Sehingga rapat tidak pernah memenuhi kuorum sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) butir A, butir B dan butir E Anggaran Dasar dan Pasal 86 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga diperlukan izin Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 22 (1) butir F Anggaran Dasar. Hal ini merupakan salah satu PERTIMBANGAN ATAS FAKTA HUKUM yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan permohonan.

- Mengingat berdasarkan AD Pasal 22 ayat (1) butir A dan butir B dinyatakan bahwa RUPS dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri  $\frac{1}{2}$  dari jumlah saham dengan hak suara sah, apabila tidak kuorum dapat diulang.
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf E dari AD bahwa rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili  $\frac{1}{3}$  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.
- Mengingat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf F dari AD dinyatakan apabila kuorum rapat kedua tidak tercapai atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf F dari AD dan pasal 86 ayat (5) UUPT maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat

berwenang untuk menetapkan kuorum rapat, apabila RUPS PERTAMA dan KEDUA tidak memenuhi kuorum.

- Menimbang bahwa ternyata sudah berulang kali dilakukan undangan RUPS dan pengurus tetapi tidak pernah berhasil sehingga atas permintaan perseroan ketua pengadilan akan menetapkan kuorum.
- Menimbang tentang besarnya kuorum yang akan ditetapkan, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) UUPT dinyatakan bahwa RUPS dilangsungkan jika dihadiri  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili, kecuali UU/AD menentukan lebih besar atau dalam ayat (4) dihadiri oleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali AD menentukan lebih besar.
- Menimbang bahwa dengan demikian ketentuan tentang kuorum dalam Pasal 22 ayat (1) huruf F telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) UUPT. Hal ini yang dipergunakan hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dari segi ASAS NORMATIF.
- Menimbang oleh karena itu adanya permohonan penetapan kuorum yang lebih besar dari kedua ketentuan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.
- Mengingat keadaan perseroan yang membutuhkan keputusan yang cepat dan terbaik, maka untuk kepentingan perseroan RUPS perlu diadakan sekali lagi dan berdasarkan pengalaman serta kenyataan yang



ada bahwa kuorum RUPS selalu tidak mencukupi seperti yang diatur dalam AD dan UUPU. Hal ini yang dipergunakan hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dari segi ASAS KEMANFAATAN.

Berdasarkan uraian kasus di atas terlihat bahwa hakim Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan penetapan mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Dalam kasus tersebut di atas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak kunjung dapat terlaksana karena tidak mencapai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang perlu dipenuhi, walaupun telah dilakukan berulang kali dan telah memenuhi persyaratan dan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Bahwa dalam kasus di atas, kuorum yang dibutuhkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili dan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sebesar dihadiri  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, namun kedua kuorum tersebut tidak terpenuhi walaupun sudah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berulang kali.

Dengan demikian, sudah tepatlah yang dilakukan Direktur Utama selaku PEMOHON untuk memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tempat kedudukan Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan dapat menentukan kuorum sehingga dapat mengambil keputusan. Keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi perseroan yang

membutuhkan keputusan guna kelangsungan kegiatan Perseroan dimasa yang akan datang.

Penetapan pengadilan negeri merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum yang dilakukan pemohon, terutama untuk penetapan yang bersifat mengabulkan permohonan.

Permohonan penetapan besarnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan perkara perdata yang berbentuk permohonan sehingga diajukan secara voluntair. Permohonan ini merupakan hak yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi atau Komisaris sebagai organ Perseroan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi atau Komisaris meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris wajib memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu. Direksi atau Komisaris yang telah melakukan pemanggilan terhadap para pemegang saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun panggilan tersebut tidak diindahkan, dapat meminta kepada pengadilan negeri untuk memanggil para pemegang saham atau meminta untuk menetapkan jumlah kuorum tertentu. Akibat dari ketidakhadiran pemegang saham terhadap panggilan Rapat Umum Pemegang

Saham adalah Rapat tersebut tidak mencapai kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan sehingga Rapat tidak dapat mengambil keputusan.

Dalam proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan Negeri, para pihak yang berkepentingan tidak diikutsertakan pada saat pemeriksaan. Pengadilan Negeri hanya memeriksa satu pihak saja yaitu Pemohon. Hal tersebut menjadi kurang tepat karena hakim dalam mengeluarkan penetapan hanya memperoleh informasi dari satu pihak saja hakim tidak menerima informasi yang seimbang dari para pihak yang berkepentingan. Dikhawatirkan penetapan yang dihasilkan menjadi kurang adil. Walaupun pemohon telah menghadirkan bukti tertulis dalam persidangan, namun kehadiran para pihak yang berkepentingan dan bersangkutan akan sangat mendorong tingkat keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam mengabulkan penetapan.

Permohonan penetapan izin pemanggilan sendiri dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dimintakan oleh Pemegang saham kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya juga ditegaskan bahwa ketua Pengadilan Negeri mempunyai peranan khusus dalam memeriksa permohonan penetapan izin pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut meliputi :

1. Melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan dari Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengabulkan atau menolak permohonan Pemegang Saham.

Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dan menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Pemegang Saham dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan pemberian izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus memuat mengenai :<sup>200</sup>

1. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham
2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemegang Saham
3. Jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Kuorum kehadiran
5. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
6. Penunjukkan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar Perseroan
7. Perintah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam mengabulkan permohonan ini hakim pengadilan negeri juga mempertimbangkan kepentingan dari diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40

---

<sup>200</sup> Indonesia (c), UUPT, *Op.Cit.*, Ps. 80 (3)

Tahun 2007, tidak mengharuskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus dilaksanakan. Hanya saja dikatakan dalam penjelasan Pasal 80 ayat (3) bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan kuorum ketiga. Jadi pilihan untuk mengadakan RUPS ketiga atau tidak mengadakan RUPS ketiga berada ditangan perseroan. Dengan demikian, pilihan untuk melakukan RUPS ketiga berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendiri. Dalam hal ini pemohon menilai agenda RUPS LB sangat penting bagi kelangsungan perseroan.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan prosedur yang telah dilalui oleh RUPS LB pertama dan kedua dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Cara pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS LB pertama dan kedua termasuk dalam jarak waktu pemanggilan yang wajar untuk pemanggilan dengan acara RUPS LB, bagaimana pemanggilan dilakukan, apa saja yang ada dalam pemanggilan/undangan.
2. RUPS LB pertama dan kedua tetap dilangsungkan dan ditutup dengan dibuktikan dengan Berita Acara RUPS LB.

Dalam kasus tersebut di atas, hakim tidak secara tegas mencantumkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepentingan (urgensi) agendan RUPS LB. Namun dalam penetapannya, hakim memberikan izin kepada pemohon untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan oleh para pemegang saham untuk menyelamatkan kondisi keuangan perseroan dan tindakan-tindakan lainnya yang harus dilakukan Direktur Utama Perseroan, serta agenda lain sebagaimana permohonan pemohon.

Selain itu, hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan pemohon untuk menentukan besarnya kuorum yang akan dipergunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Terbukti bahwa telah berulang kali dilakukan undangan Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi tidak pernah memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka atas permintaan perseroan Ketua Pengadilan akan menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan kuorum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah.

#### **2.4.1.2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL**

- ❖ Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah baik Rapat Umum Pemegagn Saham Luar Biasa Pertama maupun Kedua telah diselenggarakan secara patut dan sesuai dengan persyaratan namun tidak keduanya tidak memenuhi kuorum yang dibutuhkan.
- ❖ Permohonan yang dimintakan kepada Hakim Pengadilan negeri adalah agar dapat ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Ketiga.
- ❖ Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dalam Penetapan ini adalah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru.

- ❖ Terkait dengan agenda tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 maka kuorum yang dibutuhkan adalah :
  - 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali AD menentukan lebih besar.
  - RUPS KEDUA sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dengan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali AD menentukan lebih besar.
- ❖ Dalam hal ini yang menjadi pihak dalam penetapan ini adalah :
  - Pemohon : Presiden Direktur PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI
  - Termohon : PT. SADIN MULTIAGRO SENTOSA
  - Turut Termohon : TENAGA LESTARI (M) Sdn. Bhd.
- ❖ Perseroan berada di daerah domisili Jakarta selatan, dengan demikian permohonan a quo harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili pemohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 88 ayat (4) jo. 86 ayat (5) UUPT).
- ❖ Susunan pemegang saham perseroan berdasarkan akta pernyataan tentang sebagian keputusan RUPS Tahunan Perseroan No 6 Tanggal 18 Juni 2007,

yang dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing SH. Notaris di Jakarta , sebagaimana telah dan dicatat dalam Sisminbakum Menkumham RI tanggal 21 Juni 2007, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham RI No W7-HT.01.10-90-60 tanggal 21 Juni 2007, yaitu : (jumlah seluruhnya 2.231.090)

- TENAGA LESTARI (M) Sdn. Bhd. Selaku pemegang 1.249.411 saham atau seluruhnya mewakili 56% dari total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan
- PT. SADIN MULTIAGRO SENTOSA selaku pemegang 981.679 saham atau seluruhnya mewakili 44% dari jumlah totoal modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam perseroan.

Pasal 157 ayat (3) UUPT mengamanatkan kepada seluruh perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini termasuk pemohon untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UUPT.

- ❖ Kasus posisi dalam penetapan ini adalah :

#### ❧ RUPS LB PERTAMA

- Pemanggilan RUPS LB PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPT karena dilakukan dengan cara :



- Pemanggilan RUPS LB PERTAMA dilakukan oleh direksi dalam jangka waktu 14 hari sebelum RUPS LB PERTAMA diselenggarakan
- Pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat
- Dalam surat undangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat
- Bahan RUPS LB PERTAMA telah dikirimkan dan diterima oleh termohon dan turut termohon (pemegang saham)
- RUPS LB PERTAMA diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2008. Meskipun telah dilakukan pemanggilan RUPS LB PERTAMA, faktanya RUPS LB PERTAMA hanya dihadiri oleh 1 dari 2 pemegang saham yang ada yaitu Turut termohon (56%).
- Oleh karena RUPS LB PERTAMA hanya dihadiri 56% dari seluruh saham perseroan, maka RUPS LB PERTAMA tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 ayat (1) huruf a AD Perseroan mensyaratkan bahwa RUPS untuk mengubah AD dapat dilangsungkan jika rapat paling sedikit dihadiri (kuorum kehadiran) oleh 2/3 bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui 2/3 bagian atau 66,6 % dari seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara sah (kuorum pengambilan keputusan).
- Meskipun kuorum kehadiran pada RUPS LB PERTAMA tidak tercapai, namun RUPS LB PERTAMA tetap dibuka dan kemudian ditutup.

Mengenai tidak tercapainya kuorum kehadiran dicatat dalam notulen rapat (Pasal 88 ayat (4) jo Pasal 86 UUPT).

#### ❖ RUPS LB KEDUA

- Karena kuorum kehadiran RUPS LB PERTAMA tidak tercapai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) UUPT , Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS LB KEDUA.
- Sebelum RUPS LB KEDUA diselenggarakan perseroan telah terlebih dahulu melakukan pemanggilan RUPS LB KEDUA dengan cara mengirimkan surat tercatat yang ditujukan kepada pemegang saham perseroan dengan agenda rapat yang sama seperti RUPS LB PERTAMA yaitu penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan UUPT.
- Sama halnya dengan pemanggilan RUPS LB PERTAMA, pemanggilan RUPS LB KEDUA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPT.
- RUPS LB KEDUA diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2008.
- Sama seperti RUPS LB PERTAMA, meskipun telah dilakukan pemanggilan, faktanya pada RUPS LB KEDUA tetap hanya dihadiri oleh 1 dari 2 pemegang saham yang ada yaitu Turut termohon (56%).
- Oleh karena RUPS LB KEDUA hanya dihadiri 56% dari seluruh saham perseroan, maka RUPS LB KEDUA tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan bahwa Pasal 88 ayat (4) UUPT mensyaratkan penyelenggaraan RUPS LB KEDUA untuk mengubah AD dapat

dilaksanakan jika rapat paling sedikit dihadiri (kuorum kehadiran) oleh 3/5 bagian atau 60% dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui 2/3 bagian atau 66,6 % dari seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara sah (kuorum pengambilan keputusan).

Perseroan sangat perlu untuk menyelenggarakan RUPS LB KETIGA agar dapat menyesuaikan AD dengan UUPT sebagaimana diamanatkan oleh UUPT Pasal 157 ayat (3). Apabila perseroan tidak melakukan penyesuaian tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UUPT, tidak tertutup kemungkinan bahwa perseroan dapat dibubarkan sehingga apabila demikian maka hal ini akan sangat merugikan banyak pihak.

Mengingat kuorum kehadiran yang tercapai pada RUPS LB PERTAMA dan KEDUA hanya sebesar 56% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dalam kedua RUPS LB tersebut, sedangkan kuorum kehadiran RUPS LB PERTAMA menurut Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 ayat (1) AD adalah sebesar 66,6% dan kuorum kehadiran RUPS LB KEDUA menurut Pasal 88 ayat (3) UUPT adalah sebesar 60%, maka apabila RUPS LB KETIGA diselenggarakan tanpa ditetapkan kuorum yang lebih kecil dan termohon tetap tidak hadir, RUPS LB KETIGA yang akan diselenggarakan tetap tidak dapat dilaksanakan maupun mengambil keputusan dan pada akhirnya perseroan tidak akan pernah dapat menyesuaikan AD dengan UUPT yang telah diwajibkan oleh UU.

Agar penyesuaian dapat dilakukan, tidak terhambat oleh tidak tercapai kuorum kehadiran, maka perseroan perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengamilan keputusan yang lebih kecil yaitu

1. 50%+1 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS LB Ketiga (untuk kuorum kehadiran),
2. 50%+1 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB KETIGA (untuk kuorum pengambilan keputusan), sehingga RUPS LB KETIGA dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan untuk disetujuinya dilakukan penyesuaian AD Perseroan dengan UUPT.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ketiga harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kedua. Namun, mengingat ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan dimana pihak-pihak yang berkepentingan harus turut dipanggil dan oleh karenanya proses pemeriksaannya akan memakan waktu melebihi jangka waktu maksimal untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka pemohonan memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dalam amar penetapan ditetapiakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak tanggal penetapan atas permohonan ditetapkan.

Permohonan pemohon disangkal oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon yang dalam hal ini PT. Bumipermai Suryalestari yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh selaku Presiden Direktur tidak memiliki kulaitas (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini karena Sunny Ng Kim Poh dan anggota Direksi lainnya serta Anggota Komisaris perseroan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10.1 dan Pasal 13.1 Anggaran Dasar Perseraon Terbatas serta belum tercatat dalam data base SISMINBANKUM Departemen Hukum dan HAM. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tertanggal 15 Juni 2007 tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2007, dimana Termohon telah mengajukan upaya hukum sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tersebut dilaksanakan yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut yang pada saat dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan demikian, hal sangkalan termohon tersebut diatas tidak dapat dibenarkan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Turut termohon juga telah mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa

Terhadap sangkalan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri memperhatikan sebagaimana berikut :

1. Sangkalan yang dikemukakan oleh termohon dalam perkara ini telah dijasikan sebagai posita dan petitum gugatan Termohon yang dalam

perkara perdata No 213/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang dalam perkara tersebut bertindak sebagai penggugat, sedangkan Pemohon sekarang sebagai Tergugat III dan Turut Permohon sekarang sebagai Tergugat I;

2. Bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tertanggal 18 Maret 2008;
3. Bahwa dengan demikian sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan, Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai Suryalestari baik berdasarkan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) maupun berdasarkan suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka Kepengurusan Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai Suryalestari sebagaimana yang ada saat ini adalah tetap berlaku dan Direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga, pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) berlaku bagi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan sebagaimana berikut :

“Apabila kuorum yang disyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar (RUPS) kedua tidak tercapai maka atas permintaan Perseroan, kuorum akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan”

Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga;
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dan ketiga dilangsungkan
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mendahuluinya dilangsungkan.

Namun dilain pihak, Turut Termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon. Dengan demikian ternyata permohonan pemohon adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Bumipermai Suryalestari dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apalagi permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah

merealisasikan amanat dan perintah Undang-Undang khususnya Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian Pengadilan Negeri perlu pula mempertimbangkan berapa persen kuorum minimal kehadiran pemegang saham untuk dapat terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ketiga yang dimohonkan Pemohon tersebut.

Bahwa permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (6), pasal 25 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta untuk dapat terlaksananya amanat dan perintah Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas karena apabila amanat dan perintah Undang-undang tersebut tidak dilaksanakan, maka Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tersebut dapat dibubarkan. Apabila perseroan tersebut dibubarkan maka dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan lebih luas yang tidak hanya juga terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan Pemohon.

Dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat terdapat suatu kepentingan yang wajar dari Pemohon untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), PT. Bumipermai Suryalestari. Oleh karena itu, Hakim menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk sebagian.

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas



Pengadilan Negeri berpendapat bahwa wajar dan patut menetapkan kuorum minimal kehadiran Pemegang Saham PT. Bumipermai Suryalestari ketiga adalah paling sedikit 56% dari jumlah suara dengan hak suara sah yang hadir dan diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut serta menetapkan pula kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bumipermai Suryalestari ketiga adalah paling sedikit 56% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bumipermai Suryalestari tersebut dengan agenda Rapat Pemberian Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Bahwa memperhatikan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Persroan dan Pasal 88 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bumipermai Suryalestari ketiga tersebut dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak tanggal penetapan ini atau sejak penetapan ini berkekuatan

hukum tetap. Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bumipermai Suryalestari ketiga yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah dan mengikat menurut hukum.

Dalam penetapan ini, pertimbangan hakim yang disampaikan dalam persidangan adalah :

- Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan kuorum kehadiran untuk dapat diselenggarakannya RUPS LB sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam RUPS LB tersebut guna menyesuaikan AD dengan UUPT.
- Bahwa disamping itu pemohon juga meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan bahwa keputusan RUPS LB dapat diambil berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah suara hadir yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB tersebut.
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon dengan alasan tersebut diatas, maka hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari surat bukti yang disampaikan dipersidangan ditemukan bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

perkara tersebut dalam upaya hukum banding. Hal ini merupakan salah satu PERTIMBANGAN ATAS FAKTA HUKUM yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan permohonan.

- Bahwa dengan demikian sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan Direksi dan Komisaris baik berdasarkan keputusan RUPS maupun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepengurusan Direksi dan Komisari sebagaimana yang ada pada saat ini adalah tetap berlaku dan direksinya dapat dan berkualitas untuk dan atas nama perseroan sebagaimana Pasal 98 UUPT.
- Bahwa untuk RUPS LB KETIGA Pasal 22 ayat (6) AD menentukan bahwa apabila kuorum yang disyaratkan RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permintaan Perseroan, kuorum ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan. Ketentuan AD tersebut sejalan dengan Pasal 88 ayat (4) UUPT yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana ayat (1). Hal ini yang dipergunakan hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dari segi ASAS NORMATIF.
- Bahwa dengan demikian ternyata permohonan pemohon adalah sejalan dengan ketentuan AD dan UUPT, apalagi permohonan ini diajukan

oleh pemohon adalah untuk merealisasikan amanat dan perintah UU khususnya Pasal 157 ayat (3) UUPA.

- Menimbang permohonan pemohon mengenai kuorum untuk RUPS LB KETIGA tersebut dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (4) AD dan Pasal 88 UUPA serta dapat terlaksananya amanat dan perintah UU sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPA dengan pertimbangan apabila amanat dan perintah UU tersebut tidak dilaksanakan, maka perseroan tersebut dapat dibubarkan. Apabila perseroan tersebut dibubarkan maka dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan lebih luas yang tidak hanya terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dan hub hukum dengan perseroan. Hal ini yang dipergunakan hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dari segi ASAS KEMANFAATAN.
- Dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat terdapat suatu kepentingan yang wajar dari pemohon untuk diselenggarakannya RUPS LB perseroan tersebut.
- Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa wajar dan patut untuk menetapkan kuorum minimal kehadiran Pemegang Saham untuk RUPS LB KETIGA sebesar 56% dari jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB KETIGA serta

menetapkan kuorum pengam bilan keputusan dalam RUPS LB KETIGA tersebut adalah paling sedikit 56% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB KETIGA tersebut dengan agenda rapat pemberian persetujuan atas perubahan AD sesuai dengan UUPT.

Berdasarkan uraian kasus di atas terlihat bahwa hakim dalam mengeluarkan penetapan mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Dalam kasus tersebut di atas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak kunjung dapat terlaksana karena meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut kepada seluruh pemegang saham Perseroan, namun kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) baik yang pertama maupun kedua tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 56% (lima puluh enam persen) saham, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham untuk kuorum kehadiran dan keputusan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham untuk kuorum pengambilan keputusan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sedikitnya dihadiri oleh  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian, sudah tepatlah yang dilakukan Direktur selaku PEMOHON untuk memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat kedudukan Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan dapat menentukan kuorum yang lebih kecil dari yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 maupun Anggaran Dasar yaitu sebesar  $50\% + 1$ , sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil keputusan. Keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi perseroan yang membutuhkan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang wajib dilakukan oleh setiap perseroan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Dalam kasus tersebut di atas pada dasarnya proses pemeriksaan yang telah dijalankan adalah sudah tepat. Dalam mengajukan permohonan penetapan, terdapat pemohon (pemegang saham yang hadir) dan termohon serta turut termohon (pemegang saham yang tidak hadir). Dengan kehadiran pihak yang berkepentingan tersebut, maka hakim dapat mendengarkan dan memperoleh informasi yang seimbang dari keduanya. Termohon dan turut termohon diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Dengan kesempatan ini maka termohon dapat menjelaskan ketidakhadirannya, memberikan fakta-fakta yang tidak diberikan pemohon, menyangkal fakta-fakta yang diberikan pemohon atau menyatakan segala sesuatu yang dapat membenarkan tindakannya untuk tidak datang dalam RUPS. Dengan demikian diharapkan penetapan yang dihasilkan benar-benar adil.

Dalam permohonan tersebut termohon dijadikan pihak dalam permohonan sehingga termohon diberi kesempatan untuk menjawab permohonan yang diajukan pemohon. Dari jawaban termohon dapat diketahui bahwa ada keberatan termohon atas legalitas direksi dan komisaris pemohon. Dalam hal ini hakim menilai bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan direksi dan komisaris, maka susunan direksi dan komisaris sebagaimana yang ada pada saat tersebut adalah tetap berlaku. Dengan demikian hakim dalam hal ini lebih memilih untuk melihat segi manfaat yang dapat diambil dengan dilaksanakannya RUPS LB Ketiga. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan direksi dan komisaris, baik berdasarkan suatu keputusan RUPS/RUPS LB maupun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka kepengurusan, direksi dan komisaris sebagaimana ada saat ini adalah tetap berlaku dan direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan prosedur yang telah dilalui oleh RUPS LB pertama dan kedua dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Cara pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS LB pertama dan kedua termasuk dalam jarak waktu pemanggilan yang wajar untuk pemanggilan dengan acara RUPS LB, bagaimana pemanggilan dilakukan, apa saja yang ada dalam pemanggilan/undangan.
2. RUPS LB pertama dan kedua tetap dilangsungkan dan ditutup dengan dibuktikan dengan Berita Acara RUPS LB.

Dengan memperhatikan proses penyelenggaraan RUPS LB pertama dan kedua, selanjutnya hakim melihat, aturan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan ini yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian permohonan hanya dapat dilakukan terhadap masalah yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dasar pengajuan permohonan. Dengan melihat bagaimana pelaksanaan RUPS pertama dan kedua, permohonan untuk meminta penetapan kuorum ini telah memenuhi semua persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam mengabulkan permohonan ini hakim juga mempertimbangkan kepentingan dari diselenggarakannya RUPS itu sendiri. Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Perseroan terbatas No 40 Tahun 2007, tidak mengharuskan bahwa RUPS ketiga harus dilaksanakan. Hanya saja dikatakan dalam pasal itu bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan kuorum ketiga. Jadi pilihan untuk mengadakan RUPS ketiga atau tidak mengadakan RUPS ketiga berada di tangan perseroan. Dengan demikian, pilihan untuk melakukan RUPS ketiga berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendiri. Dalam hal ini pemohon menilai agenda RUPS LB sangat penting bagi kelangsungan perseroan.

Dalam kasus tersebut di atas, hakim secara tegas menyantumkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepentingan (urgensi) agendan RUPS LB. Hal tersebut dapat dilihat dari akibat yang akan terjadi bila agenda tersebut tidak dijalankan, dalam hal ini penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-



Undang Perseroan terbatas. Pemohon merupakan perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru (No. 40 Tahun 2007) menggantikan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama (No. 1 Tahun 1995). Badan hukum Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya sudah mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama, diberikan kesempatan dalam batas waktu tertentu (satu tahun), untuk melakukan kewajiban menyesuaikan anggaran dasarnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru.<sup>201</sup> Oleh karena itu, dalam batas waktu penyesuaian anggaran dasar kurang dari satu tahun, maka anggaran dasar perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum yang masih mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas yang lama masih dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan terbatas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menentukan akibat hukum yang timbul terhadap perseroan terbatas yang belum melakukan kewajibannya untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan ketentuan yang baru. Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu satu tahun,<sup>202</sup> dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri, atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.<sup>203</sup> Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama No 1 Tahun 1995 pasal 125 ayat (3), dimana kewajiban

---

<sup>201</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 157 ayat (3).

<sup>202</sup> Batas waktu terakhir penyesuaian yang diamanatkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah tanggal 16 Agustus 2008, yaitu satu tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007.

<sup>203</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 157 ayat (4).

penyesuaian anggaran dasar perseroan tanpa adanya sanksi/ancaman sanksi apapun. Apabila perseroan pemohon dibubarkan, maka akan terjadi kerugian yang lebih besar dan luas, yang tidak hanya berdampak terhadap para pemegang saham.

Dengan dibubarkannya perseroan, para pemegang saham tidak dapat lagi melakukan usaha, melalui perseroan yang memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Selain itu hubungan kelangsungan hidup perseroan dengan lapangan kerja terutama dalam hal masuknya modal asing, maka terbuka kesempatan kerja yang lebih luas sehingga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Terkait pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan perseroan, terutama dalam hal kreditur yang akan meminta penyelesaian kewajiban perseroan akan menjadi lebih sulit apabila perseroan dibubarkan.

Selain hal-hal tersebut di atas, perseroan terbatas yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam waktu yang ditetapkan, maka nama perseroannya tidak akan terdaftar lagi dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akibatnya, nama perseroan terbatas yang belum melakukan penyesuaian itu dapat dimohonkan oleh pihak lain dan dapat dikabulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>204</sup> Bila hal ini terjadi, tentu akan merugikan perseroan yang tidak melakukan penyesuaian tersebut. Akan banyak waktu tersita untuk mengurusnya,

---

<sup>204</sup> Helena F. Saragih Sitio, "Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007," (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2007), hlm. 45.

belum lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena masalah tersebut. Jadi sebaiknya perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas harus segera disesuaikan sehingga menjamin kepastian hukum bagi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh perseroan tersebut agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini pengadilan negeri berperan dalam melindungi keberlangsungan suatu perseroan. Dalam proses lahirnya hukum, hal ini dikenal sebagai asas kemanfaatan, artinya, bahwa hukum dibuat berguna untuk orang banyak dan masyarakat luas. Menurut Lintong O. Siahaan<sup>205</sup>, penekanan Asas Kemanfaatan, lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak tersebut. Hakim pengadilan negeri mempertimbangkan bahwa banyak pihak yang bergantung pada kelangsungan pemohon, sehingga akhirnya hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan yang wajar dari pemohon untuk diselenggarakannya RUPS LB.

#### **2.4.2. Analisa Kasus**

Dalam menerima permohonan penetapan, Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan pemohon apabila pemohon dapat membuktikan dasar permohonannya yang memiliki alasan hukum dan mempunyai kepentingan yang wajar

---

<sup>205</sup> Lintong O. Siahaan, "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum ("Rechtsvinding") dan Penciptaan Hukum ("Rechtsschepping") Pada Era Reformasi dan Transformasi," (Tulisan disampaikan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti seleksi Calon Hakim Agung, Jakarta 6 Juni 2006), hlm. 13.

untuk diselenggarakan RUPS. Diterimanya suatu permohonan oleh Pengadilan Negeri dapat dilihat dari :

1. Pertimbangan atas fakta-fakta yang diberikan

Permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS dan penetaoan Kuorum RUPA tidak bersifat sepihak. Permohonan tersebut memiliki hubungan serta akibat hukum terhadap para pemegang saham terutama pemegang saham yang tidak hadir pada RUPS pertama dan kedua. Dengan demikian sifat permohonannya adalah *contentiosa* yaitu mengandung sengketa. Oleh karena itu permohonan ini harus ada pihak lain yang ditarik sebagai termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip persidangan yang adil dan tidak berpihak berdasarkan Azas *Plurarium Letis Consortium*<sup>206</sup>

2. Pertimbangan normatif

Pertimbangan normatif di sini yaitu melihat bagaimana aturan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan. Pertama, Hakim melihat secara seksama proses dan perseyaratan yang harus dipenuhi, dalam pelaksanaan RUPS pertama dan kedua. Hakim mempertimbangkan prosedur yang telah dilalui oleh RUPS pertama dan kedua dan membandingkan dengan aturan dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Segala ketentuan dan syarat-syarat untuk menyelenggarakan RUPS yang

---

<sup>206</sup> Asas *Plurarium Letis Consortium*, merupakan asas yang dikenal dalam gugatan perdata berbentuk *contentiosa*, dimana pihak yang bertidak sebagai tergugat atau yang ditarik sebagai tergugat harus lengkap, jangan sampai kurang pihak. Kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil, dan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Yahya harahap, *Op.Cit.* 112-113.

diatur dalam UUPT harus terpenuhi. Bila salah satu tidak terpenuhi maka hakim dapat menolak permohonan tersebut.

### 3. Pertimbangan Asas Kemanfaatan

Pertimbangan hakim sehingga dapat mengabulkan permohonan penyelenggaraan RUPS dan penetapan Kuorum adalah kepentingan dari diselenggarakannya RUPS itu sendiri. Pasal 86 ayat (6) UUPT tidak mengharuskan bahwa RUPS ketiga harus dilaksanakan. Hanya saja dikatakan bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menetapkan kuorum ketiga. Jadi pilihan untuk melakukan RUPS ketiga berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendiri.

#### **2.4.2.1. Pertimbangan (hukum) yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas**

Pengadilan Negeri memiliki dua macam kewenangan dalam perkara perdata. Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan gugatan (*yurisdictie contentiosa*). Kedua, kewenangan untuk memeriksa, memutus perkara perdata yang merupakan permohonan (*yurisdictie volunteria*). Selain kedua kewenangan tersebut, ada kewenangan dalam bidang perdata yang hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut bersifat administratif.<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup> Guntur Purwanto Joko Lelono, *op.cit.*, cet.I, Yogyakarta : Guntur, 2004, hlm. 49.

Menurut Guntur, permohonan yang bersifat administratif dan menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain<sup>208</sup> :

1. Permohonan pelaksanaan putusan eksekusi (Pasal 196 HIR, Pasal 207 RBG),
2. Permohonan ijin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham,
3. Permohonan untuk menetapkan kuorum untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,
4. Permohonan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

Perkara gugatan (*yurisdicție contentiosa*) berbeda dengan perkara permohonan (*yurisdicție voluntaria*). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pihak yang mengajukan, ada atau tidak adanya sengketa dan berbentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.<sup>209</sup> Pada perkara permohonan (*yurisdicție voluntaria*), pihak yang berperkara hanya ada 1 (satu) pihak, yaitu seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam perkara yang disebut permohonan ini tidak ada sengketa sehingga hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan penetapan atau lazim disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Jadi dalam perkara permohonan, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>210</sup>

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, 1999, hlm 7.

<sup>210</sup> *Ibid.*, hlm. 110 angka 5 huruf (a).

*Fundamentum petendi* atau *polis* (Disebut juga *positum*) permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Pada prinsipnya, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat penjelasan apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) permohonan secara *voluntair*, antara lain :

- a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 7 ayat (6).<sup>211</sup> Dimana orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri atas alasan apabila telah lewat enam bulan pemegang saham kurang dari dua orang;
- b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitu dimana pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.<sup>212</sup>
- c. Permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga, apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak mencapai kuorum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) UUPT.
- d. Permohonan Pailit oleh direksi secara *voluntary petition* (atas permohonan sendiri) berdasarkan pasal 104 ayat (1) asalkan permohonan tersebut berdasarkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>213</sup>

<sup>211</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1)

<sup>212</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 80 ayat (1).

<sup>213</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (1).

- e. Permohonan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakkan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun dewan komisaris yang merugikan perseroan, berdasarkan pasal 138 ayat (2).<sup>214</sup>
- f. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan perseroan kepada pemohon, direksi, atau dewan komisaris, berdasarkan Pasal 141 ayat (3).<sup>215</sup>
- g. Permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri berdasarkan Pasal 146 ayat (1)
- h. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama berdasarkan pasal 151 ayat (1)<sup>216</sup> atau alasan tidak melakukan tugas.

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, maka proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak pula atau bersifat *ex-parte*. Pihak yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat. Pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karenanya, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon.<sup>217</sup>

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyangkut beberapa aspek, seperti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sahnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kuorum dan sebagainya. Hal ini diatur dalam BAB V Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Tata cara permohonan RUPS adalah direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dengan didahului pemanggilan RUPS.

<sup>214</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 139 ayat (1).

<sup>215</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 141 ayat (3).

<sup>216</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 151 ayat (1).

<sup>217</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, 2005, hlm. 38.



Tentang Pemanggilan RUPS dalam penyelenggaraan RUPS tertuang dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.<sup>218</sup>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham adalah bagian dari tugas Direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Hal ini dinyatakan jelas dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dengan didahului dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur besarnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>219</sup>

Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di atas tidak tercapai, dapat dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kedua. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua ini ditentukan lebih kecil dari kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama. Ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua terdapat dalam Pasal 86 ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>218</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 79.

<sup>219</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 *Op.cit.*, Pasal 86 (1).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.<sup>220</sup>

Suatu Perseroan Terbatas tidak boleh menentukan kuorum yang lebih rendah dari pada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua kembali tidak mencapai kuorum, dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga. Disini diperlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga.

Hal serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 memberikan banyak kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perseroan, Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 diantaranya adalah Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan yaitu :

- a. Permohonan untuk membubarkan Perseroan yang telah disahkan apabila setelah 6 (enam) bulan keadaan Perseroan tersebut hanya dimiliki oleh kurang dari 2 (dua) orang Pemegang Saham (Pasal 7 ayat 6);

---

<sup>220</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 86 (2).

- b. Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 80 ayat 1);
- c. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga (Pasal 86 ayat 5);
- d. Permohonan oleh Pemegang Saham minimal 1/10 (satu persepuluh) atau pihak lain berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, atau perjanjian dengan Perseroan atau kejaksaan, kepada Pengadilan Negeri untuk agar melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan atas dugaan perbuatan melawan hukum (Pasal 138);
- e. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian (Pasal 146 ayat 1 huruf b);
- f. Permohonan pihak yang berkepentingan atau permohonan pihak kejaksaan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (Pasal 151).

Pasal 80 UUPT No 40 Tahun 2007 memberikan peran kepada Pengadilan Negeri dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Peranan tersebut diberikan secara khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan. Dikatakan khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena permohonan Pemegang Saham yang meminta penetapan pemberian ijin untuk pemanggilan RUPS tersebut hanya dapat diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Peran Ketua Pengadilan Negeri meliputi :

1. Melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan dari Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengabulkan atau menolak permohonan Pemegang Saham.

Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dan menetapkan pemberian ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Pemegang Saham dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan pemberian ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus memuat mengenai :<sup>221</sup>

1. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemegang Saham;
3. Jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Kuorum kehadiran;
5. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Penunjukkan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Perintah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

---

<sup>221</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Ps. 80 (3).

Setelah diatur ketentuan mengenai pengajuan permohonan tersebut, pada ayat-ayat berikutnya diatur mengenai ketentuan selanjutnya setelah permohonan kepada Ketua Pengadilan tersebut dilakukan, dimana ada dua kemungkinan terhadap permohonan tersebut, *pertama*, permohonan dapat diterima (sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007), atau *kedua*, permohonan dapat ditolak (sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pasal 80 ayat (2), menyatakan bahwa :

“Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).”

Kemudian dalam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa :

“Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).”

Berdasarkan ketentuan di atas, pemohon perlu terlebih dahulu membuktikan bahwa pada saat pengajuan permohonan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut seluruh persyaratan telah dipenuhi dan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut didasarkan pada kepentingan yang wajar oleh pemegang saham. Merujuk pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, dapat dianalisa bahwa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri belumlah menjadikan adanya kepastian bahwa Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) akan dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang memungkinkan adanya penolakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan, maka pemohon atau pemegang saham tetap mengalami kemacetan untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal dikabulkannya permohonan adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian dalam hal ditolaknya permohonan Undang-Undang memberikan ketentuan untuk dapat menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dinyatakan pada pasal 80 ayat (7) yaitu :

“Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.”

Dalam mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, diperlukan alasan terkait dengan permohonan tersebut yaitu sesuai dengan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, pada intinya dinyatakan bahwa apabila permohonan secara sumir telah membuktikan :

1. Persyaratan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dipenuhi, dan
2. Adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kedua alasan tersebut di atas multak diperlukan agar permohonan dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak menjadi tertunda.<sup>222</sup>

Dengan demikian, maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dipergunakan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana kedua pengaturan tersebut tidak boleh saling bertentangan, tetapi kedua pengaturan tersebut saling mengutkan. Anggaran Dasar Perseroan merupakan pengaturan tentang bagaimana suatu Perseroan tersebut harus dijalankan oleh para Organ-organ pendukung yang terdapat didalamnya, seperti Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Pengaturan dalam anggaran Dasar tersebut mengacu dan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku.

Dalam mengabulkan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengadilan Negeri perlu memperhatikan bahwa apakah pengajuan

---

<sup>222</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007, Ps 80 ayat (6).

permohonan yang ada telah sesuai dengan ciri-ciri permohonan yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 80 UUPT No 40 Tahun 2007 yang memberikan peran khusus kepada Pengadilan Negeri dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, bahwa peranan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan memiliki keistimewaan tersendiri karena permohonan untuk meminta penetapan pemberian ijin untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut hanya dapat diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Peran Ketua Pengadilan Negeri tersebut meliputi :

1. Melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan dari Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengabulkan atau menolak permohonan Pemegang Saham.

Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dan menetapkan pemberian ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Pemegang Saham dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan pemberian ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus memuat mengenai :<sup>223</sup>

#### 1. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>223</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Ps. 80 ayat (3).



2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemegang Saham
3. Jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Kuorum kehadiran
5. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
6. Penunjukan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar Perseroan
7. Perintah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**2.4.2.2. Pengadilan Negeri berwenang menentukan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak memenuhi kuorum di luar ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Jika kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil

keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.<sup>224</sup>

Kuorum yang dicapai bagi sahamnya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan undang-undang berbeda-beda, menurut materi atau masalah yang akan diputuskan. Begitu juga besarnya jumlah pemegang saham yang harus memberikan persetujuan agar putusan menjadi sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (4), Pasal 88 ayat (1) dan (3), serta Pasal 89 ayat (1) dan (3)

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur besarnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakngsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>225</sup>

Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di atas tidak tercapai, dapat dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kedua. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua ini ditentukan lebih kecil dari kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama. Ketentuan kuprum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua terdapat dalam Pasal 86 ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum

---

<sup>224</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 194.

<sup>225</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007, *Op.cit.*, Pasal 86 (1)

Pemegang Saham (RUPS) paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.<sup>226</sup>

Suatu Perseroan Terbatas tidak boleh menentukan kuorum yang lebih rendah daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sedangkan Pasal 88 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham untuk kuorum kehadiran dan keputusan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham untuk kuorum pengambilan keputusan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sedikitnya dihadiri oleh  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam rapat.

Dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar

---

<sup>226</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 86 (2)

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sebagaimana dimaksud adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua kembali tidak mencapai kuorum, maka dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga. Disini diperlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga.

Bilamana kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Guntur, permohonan yang bersifat administratif dan menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain<sup>227</sup> :

1. Permohonan pelaksanaan putusan eksekusi (Pasal 196 HIR, Pasal 207 RBG),
2. Permohonan ijin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham,

---

<sup>227</sup> *Ibid.*

3. Permohonan untuk menetapkan kuorum untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,
4. Permohonan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat penjelasan apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) permohonan secara *voluntair*, antara lain :

- a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 7 ayat (6).<sup>228</sup> Dimana orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri atas alasan apabila telah lewat enam bulan pemegang saham kurang dari dua orang;
- b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitu dimana pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin pada permohonan melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.<sup>229</sup>
- c. Permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum ketiga, apabila kedua tidak tercapai. Sesuai dengan pasal 86 ayat (5) UUPT.
- d. Permohonan Pailit oleh direksi secara *voluntary petition* (atas permohonan sendiri) berdasarkan pasal 104 ayat (1) asalkan permohonan tersebut berdasarkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>230</sup>
- e. Permohonan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun dewan komisaris yang merugikan perseroan, berdasarkan pasal 138 ayat (2).<sup>231</sup>
- f. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan perseroan kepada

<sup>228</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1).

<sup>229</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 80 ayat (1)

<sup>230</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (1)

<sup>231</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 139 ayat (1)

- pemohon, direksi, atau dewan komisaris, berdasarkan Pasal 141 ayat (3).<sup>232</sup>
- g. Permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri berdasarkan Pasal 146 ayat (1)
  - h. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama berdasarkan pasal 151 ayat (1)<sup>233</sup> atau alasan tidak melakukan tugas.

Dalam hal permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga suatu perseroan, terdapat kepentingan pihak lain, yaitu pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua.

Karena menyangkut kepentingan pihak ketiga, tentulah pemeriksaan permohonan sepihak tidak dapat disamakan dengan permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengakomodasikan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang selengkapan menyatakan :

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi Undang-Undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang No 30. Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex-parte*, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus

<sup>232</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 141 ayat (3)

<sup>233</sup> Indoneisa (c), Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 151 ayat (1)

ditarik sebagai termohon, sehingga asas *audiet alteram partem* terpenuhi.<sup>234</sup>

Pada prinsipnya, seperti halnya yang dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga ke pengadilan negeri juga melibatkan pihak lain yang berkepentingan, selain pemohon. Dengan mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun diajukan dalam bentuk permohonan, tidak dapat diartikan permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga hanya diperiksa secara *ex-parte*. Karena adanya kepentingan pihak lain, selain pemohon, sudah sewajarnya pengadilan negeri juga mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham perseroan, terutama pemegang saham yang tidak datang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua, sehingga asas *audit et alteram partem* terpenuhi. Dalam mendengarkan dari pihak lain, selain pemohon, diharapkan hakim dapat melihat dengan obyektif, latar belakang tidak tercapainya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua.

Asas *Audi et Alteram partem* atau asas bahwa kedua belah pihak harus didengar berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

---

<sup>234</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II (MARI, 2007)*, hlm. 44.



Dari uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menentukan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (5).

Bahwa apabila ternyata telah terbukti bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua tidak membuahkan hasil karena tidak terpenuhinya kuorum yang dibutuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka Pengadilan Negeri bewenang untuk menetapkan dan menentukan besar kuorum yang harus dipenuhi oleh Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemohon telah membuktikan secara sumir dan dengan diperkuat oleh bukti-bukti dan surat-surat yang ada bahwa selama ini pemohon telah mengusahakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mematuhi peraturan dan pengaturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, namun pada kenyataannya tetap tidak membuahkan hasil karena tidak memenuhi kuorum yang dibutuhkan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur besarnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kuorum yang dicapai bagi dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan undang-undang sahamnya berbeda-beda, menurut materi atau masalah yang akan diputuskan. Begitu juga besarnya jumlah pemegang saham yang harus memberikan persetujuan agar putusan menjadi sah.

Dalam mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, diperlukan alasan terkait dengan permohonan tersebut yaitu sesuai dengan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, pada intinya dinyatakan bahwa apabila permohonan secara sumir telah membuktikan :

1. Persyaratan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dipenuhi, dan
2. Adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kedua alasan tersebut di atas multak diperlukan agar permohonan dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat dengan serta merta menentukan besaran kuorum yang akan dipergunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berkentingan. Sejauh pemohon tidak mengajukan permohoan untuk menggunakan besaran lain untuk kuorum diluar pengaturan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Ketua Pengadilan Negeri tetap terikat untuk patuh dan tunduk kepada pengaturan kuorum yang ada didalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Di samping itu, pemohon perlu terlebih dahulu membuktikan bahwa pada saat pengajuan

permohonan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut seluruh persyaratan telah dipenuhi dan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut didasarkan pada kepentingan yang wajar oleh pemegang saham guna mendukung keputusan penetapan atau pengabulan permohonan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena melihat adanya kepentingan yang mendesak bagi Perseroan untuk menyelenggarakan dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



## BAB 3

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1. Kesimpulan

3.1.1. Dengan demikian, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam menerima permohonan penetapan, Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan pemohon apabila pemohon dapat membuktikan dasar permohonannya yang memiliki alasan hukum dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS. Diterimanya suatu permohonan oleh Pengadilan Negeri dapat dilihat dari :

1. Pertimbangan atas fakta-fakta yang diberikan

Permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS dan penetapan Kurum RUPS tidak bersifat sepihak. Permohonan tersebut memiliki hubungan serta akibat hukum terhadap para pemegang saham terutama pemegang saham yang tidak hadir pada RUPS pertama dan kedua. Dengan demikian sifat permohonannya adalah *contentiosa* yaitu mengandung sengketa. Oleh karena itu permohonan ini harus ada pihak lain yang ditarik sebagai termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip persidangan yang adil dan tidak berpihak berdasarkan azas *Plurium Letis Consorsium*

## 2. Pertimbangan normatif

Pertimbangan normatif di sini yaitu melihat bagaimana aturan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan. Pertama, Hakim melihat secara seksama proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, dalam pelaksanaann Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua. Hakim mempertimbangkan prosedur yang telah dilalui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua dan membandingkan dengan aturan dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Segala ketentuan dan syarat-syarat untuk menyelenggarakan RUPS yang diatur dalam UUPT harus terpenuhi. Bila salah satu tidak tepenuhi maka hakim dapat menolak permohonan tersebut.

Pertimbangan hukum yang dipergunakan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat didalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana kedua pengaturan tersebut tidak boleh saling bertentangan, tetapi kedua pengaturan tersebut saling

menguatkan. Anggaran Dasar Perseroan merupakan pengaturan tentang bagaimana suatu Perseroan tersebut harus dijalankan oleh para Organ-Organ pendukung yang terdapat didalamnya, seperti Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Pengaturan dalam anggaran Dasar tersebut mengacu dan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku.

Dalam mengabulkan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengadilan Negeri perlu memperhatikan bahwa apakah pengajuan permohonan yang ada telah sesuai dengan ciri-ciri permohonan yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan.

### 3. Pertimbangan Asas Kemanfaatan

Pertimbangan hakim sehingga dapat mengabulkan permohonan penyelenggaraan RUPS dan penetapan Kuorum adalah kepentingan dari diselenggarakannya RUPS itu sendiri. Pasal 86 ayat (6) UUPT tidak mengharuskan bahwa RUPS ketiga harus dilaksanakan. Hanya saja dikatakan bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menetapkan kuorum ketiga. Jadi pilihan untuk melakukan RPS ketiga berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendiri.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 80 UUPT No 40 Tahun 2007 yang memberikan peran khusus kepada Pengadilan Negeri dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, bahwa peranan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan memiliki keistimewaan tersendiri karena permohonan untuk meminta penetapan pemberian izin untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut hanya dapat diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Peran Ketua Pengadilan Negeri tersebut meliputi :

1. Melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan dari Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengabulkan atau menolak permohonan Pemegang Saham.

Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dan menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Pemegang Saham dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan pemberian izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus memuat mengenai :

1. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham

2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemegang Saham
3. Jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Kuorum kehadiran
5. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
6. Penunjukkan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar Perseroan
7. Perintah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3.1.2. Dalam hal kewenangan pengadilan negeri menentukan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menentukan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (5).

Bahwa apabila ternyata telah terbukti bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua tidak membuahkan hasil karena tidak terpenuhinya kuorum yang dibutuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka Pengadilan Negeri bewenang untuk menetapkan dan menentukan besar kuorum yang harus dipenuhi oleh Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat



Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemohon telah membuktikan secara sumir dan dengan diperkuat oleh bukti-bukti dan surat-surat yang ada bahwa selama ini pemohon telah mengusahakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mematuhi peraturan dan pengaturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, namun pada kenyataannya tetap tidak membuahkan hasil karena tidak memenuhi kuorum yang dibutuhkan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur besarnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kuorum yang dicapai bagi dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan undang-undang sahamnya berbeda-beda, menurut materi atau masalah yang akan diputuskan. Begitu juga besarnya jumlah pemegang saham yang ahrus memberikan persetujuan agar putusan menjadi sah.

Dalam mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, diperlukan alasan terkait dengan permohonan tersebut yaitu sesuai dengan pasal 80 ayat (2)

Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, pada intinya dinyatakan bahwa apabila permohonan secara sumir telah membuktikan :

1. Persyaratan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dipenuhi, dan
2. Adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kedua alasan tersebut di atas multak diperlukan agar permohonan dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat dengan serta merta menentukan besaran kuorum yang akan dipergunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berkepentingan. Sejauh pemohon tidak mengajukan permohoan untuk menggunakan besaran lain untuk kuorum diluar pengaturan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Ketua Pengadilan Negeri tetap terikat untuk patuh dan tunduk kepada pengaturan kuorum yang ada di dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Di samping itu, pemohon perlu terlebih dahulu membuktikan bahwa pada saat pengajuan permohonan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut seluruh persyaratan telah dipenuhi


dan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut didasarkan pada kepentingan yang wajar oleh pemegang saham guna mendukung keputusan penetapan atau pengabulan permohonan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena melihat adanya kepentingan yang mendesak bagi Perseroan untuk menyelenggarakan dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **3.2.Saran**

3.2.1. Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) walaupun telah memerhatikan kepentingan dan kebutuhan dari pemohon tanpa mengenyampingkan pengaturan yang ada dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, sebaiknya meminta untuk menghadirkan para pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua, agar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri lebih adil karena mendapat informasi dari kedua belah pihak.

3.2.2. Kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 terlalu luas. Banyak hal yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri terkait dengan

penyelenggaraan dan penentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut penulis, hakim sebaiknya hanya menetapkan bahwa pengadilan negeri mengabulkan atau menolak permohonan pemohon, hal tersebut dikarenakan hal-hal lain seperti agenda rapat merupakan kewenangan dari perseroan yang bersangkutan karena berkaitan dengan kebutuhan dari perseroan itu sendiri.



## DAFTAR REFERENSI

- Ais, Chatamarrasajid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal – Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2004.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> Edition, Web Publishing, St. Paul, Minnesota, USA.
- Eisenberg, *The Legal Roles of Shareholders and Management in Modern Corporate Decisionmaking*, 57, Calif. L. Rev., 1969.
- Emanuel, Steven, *Corporation*, Second edition, New York : Emanuel law outlinges, inc., 1992.
- Friedman, *et.all*, *Dictionary of Business Terms*, New York, USA : Baron's Educational Services Inc., 1987.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Gifis, Steven H., 1984, *Law Dictionary*, New York, USA: Baron's Educational Series, Inc.
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2009.

Lelono, Guntir Purwanti Joko. *Peran Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*. Cet. 1. Yogyakarta : Guntur, 2004

Lowry, John and Alan Dignam, *Company Law Secound Edition*, United Kingdom : Lexis Nexis, Butterworths, 2003.

Macneil, Ian, *The Many Future of Contracts*, 47 S.Cal. L. Rev., 1974.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafiko Persada, 2003.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. Bandung : CV. Mandar Maju. 1999.

Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*.Cet.1., Jakarta : Djambatan. 2000.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis “PERSEROAN TERBATAS”*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

### **Makalah**

Tumbuan, Fred. “Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya.” Makalah pada Kursus Penyelesaian Ikatan Notaris Indonesia, 1988.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II”, MARI. 2007. hlm. 44.

### **Artikel Internet**

“Hukum Perusahaan : Pendirian Perusahaan Terbatas (PT)”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 30 Oktober 2008.

### **Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah**

Sitio, Helena F. Saragih. “Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007,” Tesis Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Siahaan. Lintang. “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (“Rechtsvinding”) dan Penciptaan Hukum (“Rechtschepping”) Pada Era Reformasi dan Transformasi,” Tulisan disampaikan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti seleksi Calon Hakim Agung. Jakarta, 6 Juni 2006.

### **Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)

Indonesia (a). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Indonesia (b). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia (c). Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas